

**ANALISIS SISTEM URUN DANA USAHA MELALUI
CROWDFUNDING PERSPEKTIF AL-MAQASHID JASSER AUDA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Putri Maydi Arofatun Anhar
NIM: S20162002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020**

**ANALISIS SISTEM URUN DANA USAHA MELALUI
CROWDFUNDING PERSPEKTIF AL-MAQASHID JASSER AUDA**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Putri Maydi Arofatun Anhar
NIM: S20162002

Disetujui Pembimbing:



Busrivanti, M. Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

**ANALISIS SISTEM URUN DANA USAHA MELALUI
CROWDFUNDING PERSPEKTIF AL-MAQASHID JASSER AUDA**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua



Dr.H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag
NIP. 19731105 200212 1002

Sekretaris



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP. 201603100

Anggota :

1. Mahmudah, S.Ag., M.E.I
2. Dr. Busriyanti, M.Ag



()



()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1002

MOTTO

Menuntut ilmu adalah taqwa
Menyampaikan ilmu adalah ibadah
Mengulang-ulang ilmu adalah dzikir
dan mencari ilmu adalah jihad

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang tercinta dan tersayang atas segala kasihnya yang melimpah.

Teristimewa Ayahanda dan Ibunda serta Adik-adikku yang tercinta, tersayang, terkasih dan yang terhormat;

Kepada Ibu Sumamik dan Ayah Hadi Runing Wardoyo, kupersembahkan skripsi ini dalam belajar selama menempuh studi sarjana di kota rantau, Kota Jember. Saudaraku tercinta Damar Yusril Maulanalhadi dan Abida Fatimatu Az-Zahra yang selama ini berjuang bersama-sama menuntut ilmu. Atas kasih dan sayang serta restu yang selalu mengalir untuk penulis dikala bisikan do'a kalian terdengar oleh bumi dan mengguncangkan Arsy-Nya, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Atas dukungan dan motivasi dalam mencari maupun menuntut ilmu selama ini kepada penulis serta pada masa pendidikan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya. Semoga segala perjuangan penulis dapat berbuah hasil yang manis.

Segenap keluarga Nganjuk dan Banyuwangi;

Kepada seluruh keluarga di Nganjuk maupun Banyuwangi, terima kasih atas segala dukungan kepada penulis baik moril maupun materil. Atas segala pencapaian selama ini termasuk selesainya skripsi ini dengan baik, merupakan teriring do'a dan restu kalian kepada penulis.

Para dosen IAIN Jember dan Dosen Pembimbing tugas akhir;

Sebagai tanda terima kasih yang sebesar-besarnya dan bukti penulis dalam menempuh studi di almamater IAIN Jember, atas dedikasinya Bapak/Ibu Dosen pada dunia pendidikan, serta Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi atas nasehat dan motivasinya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

KATA PENGANTAR

Sege nap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah swt., taburan cinta dan kasih-Nyaserta rahmat dan karunia-Nya, memberikan kekuatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian dalam skripsi ini. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad saw., adalah hamba dan Rosul-Nya, semoga sholawat senantiasa tercurahkan serta mendapat syafa'at hingga hari kiamat. Aamiin.

Kesuksesam ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Jember.
4. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberi ilmu mulai dari semester satu hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ustad dan Ustadzah Pengasuh Ma'had Putri Al-Inayah serta teman-teman *Hujroh* 6 dan 7 yang selalu menjadi penyemangat dari semester satu untuk mengukir prestasi kebaikan selama di Jember.
7. Bapak Dr. H. Khotim Ashom, M.Pd.I dan Ibu Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I selaku Pengasuh Asrama Al-Musawa serta teman-teman asrama yang terus memotivasi untuk melakukan kebaikan.
8. Abah KH. Drs Taufiqurahman dan Ibu Hj. Maryam selaku Pengasuh Ponpes Sunan Ampel Jombang yang senantiasa mengalirkan doa kepada santri-santrinya.
9. Abah Muhtarom dan Ummah Ni'matir Rohmah selaku Pengasuh Asrama Kertosono yang senantiasa mengalirkan doa kepada santri-santrinya.

10. Teman-teman seperjuangan kelas Muamalah 1 yang telah bersama-sama saling memberikan semangat dalam belajar hingga selesainya skripsi ini.
11. Teman-teman KKN kelompok 30 yang selalu memberikan dukungan dan telah menjadi bagian hidup penulis.
12. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik sebagai sumber informasi maupun sebagai sumber inspirasi bagi para pembaca.

Jember, 23 Juni 2020

Penulis

ABSTRAK

Putri Maydi Arofatur Anhar, 2020: *Analisis Sistem Urun Dana Usaha Melalui Crowdfunding Perspektif Al-Maqashid Jasser Auda.*

Salah satu tipe layanan urun dana yang sangat diminati masyarakat adalah *Equity Crowdfunding*. Meskipun telah diatur oleh OJK, hal demikian sulit bagi investor yang tidak canggih untuk memutuskan penyelenggara dan bisnis mana yang dapat dipercaya serta layak. Berangkat dari fenomena tersebut, fokus masalah dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana mekanisme dalam praktik sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding*? 2) Bagaimana upaya preventif pemerintah terhadap standar keamanan dalam melakukan transaksi urun dana usaha melalui *crowdfunding*?, dan 3) Bagaimana pandangan *maqashid* Jasser Auda terhadap sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding*?

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mendeskripsikan mekanisme praktik sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding* dengan menganalisis dalam pandangan *Al-Maqashid* Jasser Auda. Selain itu, mendeskripsikan upaya preventif pemerintah terhadap standar keamanan dalam melakukan urun dana usaha melalui *crowdfunding*.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif berbasis kepustakaan melalui teknik pengumpulan data dokumentasi. Dengan menggunakan pendekatan historis dan konseptual untuk menelaah *maqashid syariah* dalam pandangan Jasser Auda sebagai salah satu pakar terkemuka di bidang *maqashid syariah*. Sedangkan teori yang digunakan peneliti yaitu teori *maqashid syariah* baik klasik maupun kontemporer.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Tiga pihak yang terlibat dalam mekanisme layanan urun dana usaha yaitu penerbit, penyelenggara dan pemodal. Pada awal penerbit akan memberikan dokumen proyek yang akan diupload oleh penyelenggara (platform *crowdfunding*) untuk disalurkan kepada pemodal. Ketika pemodal dapat membeli saham melalui *escrow account* penyelenggara, maka nama pemodal akan terdaftar dalam situs *platform Equity Crowdfunding*. Pada tahap terakhir, penerbit nantinya akan memberikan perolehan dengan sistem bagi hasil kepada pemodal sesuai dengan perjanjian kedua pihak melalui rekening pemodal. 2) Pemerintah telah memberikan upaya dalam peraturan khusus Nomor 37/POJK.04/2018 dan beberapa peraturan lainnya. Namun, belum adanya fatwa DSN-MUI secara khusus yang mengatur tentang adanya urun dana usaha *Equity Crowdfunding*. 3) Pelaksanaan urun dana *Equity Crowdfunding* boleh dilakukan karena selaras dengan *maqashid syariah* yang diformulasikan oleh Jasser Auda. Kesesuaian dapat digambarkan pada keenam fitur, yaitu dalam unsur sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan hirarki, multidimensionalitas dan adanya tujuan. Serta dalam perlindungan agama (*hifz addiin*), perlindungan akal (*hifz al-aql*) dan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). Sehingga dapat bernuansa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi).

Kata Kunci : *Crowdfunding*, *Maqashid Syariah*, dan Pemikiran Jasser Auda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
a. Manfaat Teoritis	9
b. Manfaat Praktis.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
a. Jenis Penelitian	12
b. Pendekatan Penelitian	12
c. Sumber Data	13
d. Teknik Pengumpulan Data.....	14
e. Analisis Data	14

f. Keabsahan Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori	24
1. Biografi Jasser Auda.....	24
2. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	26
3. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	30
4. Reformasi Pemahaman <i>Maqashid Syariah</i>	36
5. Pendekatan Sistem <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda	41
BAB III LAYANAN URUN DANA USAHA MELALUI <i>CROWDFUNDING</i>	
A. Karakteristis Sistem.....	45
B. Klasifikasi Sistem.....	46
C. Manfaat Layanan Urun Dana.....	47
D. Kelemahan Layanan Urun Dana	48
E. Pengertian <i>Crowdfunding</i>	49
F. Sejarah <i>Crowdfunding</i>	50
G. Prinsip-prinsip <i>Crowdfunding</i>	53
H. Macam-macam <i>Crowdfunding</i>	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Mekanisme Praktik Sistem Urun Dana Usaha Melalui <i>Crowdfunding</i>	57

B. Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Standar Keamanan Dalam Melakukan Urun Dana Usaha Melalui <i>Crowdfunding</i> ..	67
C. Pandangan <i>Al-Maqashid</i> Jasser Auda Terhadap Sistem Urun Dana Usaha Melalui <i>Crowdfunding</i>	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal.
2.1	Pergeseran Paradigma Teori <i>Maqashid</i> Klasik Menuju Kontemporer	37

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal.
3.1	Mekanisme <i>Crowdfunding</i>	57
3.2	Ilustrasi Mekanisme <i>Crowdfunding</i>	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal menarik yang dihadapi Indonesia saat ini adalah perkembangan ekonomi kreatif semakin pesat. Namun, kemajuan ini masih terhalang banyak masalah, salah satunya terhadap masalah pendanaan. Meskipun ekonomi kreatif berawal dari adanya ide dan kreativitas, akan tetapi juga diperlukan dana atau modal secara finansial untuk mewujudkan ide menjadi nyata, apalagi pelaku ekonomi kreatif didominasi oleh perseorangan serta UKM. Hal demikian perlu adanya instrumen lain yang bisa dijadikan wadah untuk menampung dana masyarakat untuk mempercepat pembangunan maupun kemajuan ekonomi berupa layanan finansial teknologi di Indonesia.

Beberapa layanan finansial teknologi yang berkembang meliputi bidang investasi peminjaman (*peer to peer lending*), urun dana (*crowdfunding*), dan *payment* (layanan pembayaran). Teknologi Finansial (*Fintech*) sebagai inovasi dalam layanan keuangan memiliki banyak jenis skemanya. Di antaranya yaitu *startup* pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, urun dana (*Crowdfunding*), dan riset keuangan.

Tingginya minat masyarakat dalam fenomena *fintech* ini dipengaruhi oleh pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun yang semakin tinggi. Terlebih pada *platform startup fintech* sendiri sesuai dengan kebutuhan

masyarakat saat ini. Salah satu *platform* yang sangat diminati oleh masyarakat adalah *crowdfunding*. *Crowdfunding* merupakan salah satu skema untuk mengumpulkan dana secara *online* dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan.¹

Di Indonesia, terdapat bermacam-macam *platform crowdfunding* yang sudah berkembang seperti GandengTangan.com, AyoPeduli.com, KitaBisa.com, Kolase.com, AyoDukung.com serta beberapa *platform crowdfunding* lainnya yang mempunyai fokus masing-masing dalam bentuk urun dana apa yang mereka sediakan. *Crowdfunding* dapat diklasifikasikan dalam empat tipe, yaitu *Equity Crowdfunding*, *Lending Crowdfunding*, *Reward Crowdfunding* dan *Donation Crowdfunding*.

Salah satu tipe *Crowdfunding* yang sangat diminati masyarakat adalah *Equity Crowdfunding*. Dalam tipe tersebut, donatur sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk ekuitas atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek penggalangan dana yang dilakukan.² Tipe jenis ini sangat efektif digunakan untuk membantu para calon pengusaha baru dalam merintis proyek atau usahanya.

Platform www.santara.co.id., merupakan salah satu *platform* urun dana usaha (*Equity Crowdfunding*) pertama dan terbesar yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 6

¹ Tetuko Lugas Edhita Praja, *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*, Skripsi, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017), 2.

² Praja, 2.

September 2019. *Platform* ini dinaungi oleh PT. Santara Daya Inspiratama yang beralamatkan Desa Gamping, Sleman, Yogyakarta.³ Dalam *platform* ini, calon pemilik usaha harus mendaftarkan bentuk usahanya pada *website* www.santara.co.id dengan cara membuat akun serta langkah-langkah berikutnya yang nantinya akan dibahas lebih rinci oleh peneliti dalam hasil penelitiannya.

Pada dasarnya, melakukan kegiatan ekonomi dalam Islam ialah mubah hukumnya. Kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual, beli, sewa-menyewa ataupun lainnya. Islam mengatur kegiatan muamalah pada model transaksi perjanjian investasi maupun persahaman dengan teori *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁴ Sedangkan bisa juga menggunakan akad *musyarakah*, jika nantinya layanan *Equity Crowdfunding* didesain seperti perjanjian kerjasama bagi hasil. Akad *musyarakah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola.⁵

Dalam praktiknya, seseorang atau unit usaha yang membutuhkan pendanaan dalam proyeknya akan mengajukan proposal beserta jumlah dana yang mereka butuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut melalui *website*

³ www.santara.co.id (23 November 2019).

⁴ Solari Sahani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 188-190.

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 119-120.

pengelola *crowdfunding*. Masyarakat akan mempelajari proposal yang diajukan tersebut, dan seandainya proyek tersebut dianggap menarik, maka mereka akan menyetorkan modal untuk mendanai proyek tersebut. Akan tetapi, muncul masalah dalam memilih *platform crowdfunding* atau penyelenggara *Equity Crowdfunding* yang dapat dipercaya. Ini adalah masalah bagi investor dan pengusaha. Meskipun mayoritas informasi saat ini dapat ditemukan pada internet, hal demikianlah sulit bagi investor yang tidak canggih untuk memutuskan penyelenggara dan bisnis mana yang dapat dipercaya serta layak.

Seringkali praktik kebolehan berbasis *crowdfunding* ini menggunakan salah satu ayat Alquran surah Al-Maidah ayat 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁶

Pembahasan *masalah* erat kaitannya dengan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* dimaknai sebagai tujuan syariah untuk menjaga keberlangsungan hidup umat secara teratur dengan memperhatikan *masalah* (kesejahteraan) duniawi yang berdasarkan kepada *masalah* agama. *Maqashid* ini merupakan dasar dari adanya syariah. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa *masalah* merupakan bagian dari *maqashid syariah* itu

⁶ Alquran, 5:2.

sendiri. Sedangkan *maqashid* setidaknya meliputi empat hal, yaitu peribadatan, kebiasaan, muamalah dan hukum kriminal.⁷

Aspek muamalah dalam *maqashid syariah* memiliki pembahasan yang sangat kompleks, karena berkaitan dengan interaksi sosial. Seperti kita ketahui zaman senantiasa berubah dan perubahan itu berlangsung sangat cepat seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Umat Islam yang merupakan salah satu bagian dari hal tersebut harus mampu merespon tantangan zaman tersebut. Di mana dalam hal muamalah ini erat kaitannya dengan aspek lainnya dalam *maqashid syariah*. Untuk itu, diperlukan reformasi terhadap pemahaman ajaran Islam yang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini.

Dalam menyelesaikan masalah kontemporer, kembali kepada makna harfiah teks adalah suatu yang tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni derevasinya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan.⁸ Di antara para pemikir muslim kontemporer yang menaruh *concern* pada reformasi filsafat hukum Islam (*Usul al-Fiqh*) adalah Jasser Auda, yang menggunakan *maqashid syariah* sebagai basis pangkal berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Usul*

⁷ Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam* (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies, 2015), 17.

⁸ Mohammad Darwis, *Maqashid al-Shari'ah dan Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda dalam Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2013), 387.

Fiqh.⁹ Jasser Auda merupakan salah satu pakar terkemuka di bidang *maqashid syariah* yang berupaya untuk melakukan reformasi terhadap pemahaman dalam ajaran Islam. Hal demikian tak lain bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan dinamika kontemporer yang dihadapi umat Islam saat ini.¹⁰

Dari sinilah, Jasser Auda muncul sebagai salah satu ulama kontemporer yang memberikan perhatian yang besar terhadap peninjauan kembali *maqashid syariah* sebagai filsafat hukum Islam dari berbagai disiplin (multidisipliner)¹¹ dengan menggunakan suatu pendekatan sistem. Sehingga *maqashid syariah* yang sudah dimunculkan para ulama terdahulu bisa direvitalisasikan dengan pemberian penambahan-penambahan dapat relevan dengan persoalan umat saat ini.

Maqashid syariah klasik menuju *maqashid* kontemporer yang ditawarkan dalam metodenya Jasser Auda berupa perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) menjadi perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*); dari perlindungan akal (*hifz al-aql*) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan; dari perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) menjadi perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-karamah al-insaniyah*) atau perlindungan hak-hak manusia (*hifz huquq alinsan*); dari perlindungan agama (*hifz ad-din*) menjadi perlindungan kebebasan

⁹ Amin Abdullah, *Pengantar dalam Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 11.

¹⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. pen. Rosidin dan 'Ali 'Abdelmon'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 9.

¹¹ Multidisipliner dalam kajian *maqashid syariaah* yang digunakan oleh Jasser Auda yaitu bahwa dalam penentuan *maqashid as-syariah* bisa dikaji dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan seperti ushul fiqh dan filsafat yang dalam hal ini Auda menggunakan filsafat sistem.

berkeyakinan (*hurriyah al-I'tiqad*); dari perlindungan harta kekayaan (*hifz al-mal*) menjadi pewujudan solidaritas sosial.

Hal ini menyebabkan Jasser Auda menempatkan *maqashid syariah* sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *maqashid syariah*-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat *problem solving*-nya terhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.¹²

Meskipun di Indonesia *crowdfunding* masih belum terlalu populer, akan tetapi memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi instrumen pengumpulan dana investasi. Lalu bagaimana ketika transaksi elektronik yang dalam pengaplikasian di lapangan dapat menyebabkan kekhawatiran dari segi keamanan?. Fenomena tersebut juga dapat menyebabkan penipuan maupun kejahatan-kejahatan lainnya. Hal inilah yang juga akan dibahas oleh peneliti pada pembahasan skripsi bab selanjutnya.

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum Islam kontemporer dalam transaksi urun dana usaha berbasis elektronik khususnya pada *Equity Crowdfunding*. Supaya masyarakat dapat menerima keberadaannya terutama masyarakat muslim yang mana kian hari semakin diminati. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini

¹² Abdullah, 12-13.

dengan mengangkat judul “**Analisis Sistem Urun Dana Usaha Melalui Crowdfunding Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, fokus penelitian dapat dirumuskan menjadi pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dalam praktik sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding*?
2. Bagaimana upaya preventif pemerintah terhadap standar keamanan dalam melakukan transaksi urun dana usaha melalui *crowdfunding*?
3. Bagaimana pandangan *Al-Maqashid* Jasser Auda terhadap sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme dalam praktik sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding*.
2. Untuk mengetahui upaya preventif pemerintah terhadap standar keamanan dalam melakukan urun dana usaha melalui *crowdfunding*.
3. Untuk mengetahui pandangan *Al-Maqashid* Jasser Auda terhadap sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melaksanakan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis.

Adapun hal tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memperluas khazanah terkait fenomena sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding* yang berada di masyarakat serta diharapkan menjadi pemicu gairah intelektual untuk melakukan kajian lebih lanjut.
- b. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum khususnya mengenai konstruk pemikiran Jasser Auda sebuah pemikiran alternatif untuk menghadapi tantangan dinamika hukum Islam kontemporer yang sangat kompleks. Sehingga dapat memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri diharapkan bisa mengembangkan cakrawala berfikir dan dapat menjadi penelitian yang ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan nilai akademisnya.
- b. Bagi lingkup akademik diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi kepada lembaga perguruan tinggi sebagai bahan bacaan guna memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pemikiran Jasser Auda untuk menganalisis hukum agar sejalan dengan modernitas.
- c. Bagi masyarakat khususnya pengusaha *platform digital* sistem urun dana diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk memberikan ketegasan hukum dalam perlindungan kepada pengguna *platform* melalui *crowdfunding* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi pemerintah terhadap pengetahuan pemikiran Jasser Auda sebagai salah satu pijakan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai relevansi dengan bidang keilmuan serta keagamaan, khususnya yang menyentuh ranah pemikiran tokoh.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan multitafsir terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti, maka definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian di antaranya yaitu:

1. Sistem

Menurut John F. Nash dan Martin B. Roberts, suatu sistem adalah sebagai suatu kumpulan komponen yang berinteraksi dalam membentuk suatu kesatuan dan keutuhan yang kompleks di dalam tingkat tertentu untuk mengejar tujuan yang umum. Suatu sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan sasaran tertentu.¹³

2. Urun Dana

Layanan urun dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung

¹³ Jogiyanto H.M, *Sistem Informasi Berbasis Komputer* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997), 27.

kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.¹⁴

Adapun yang dimaksud urun dana usaha dalam penelitian ini adalah tipe *Equity Crowdfunding*.

3. *Crowdfunding*

Secara garis besar, *crowdfunding* merupakan pendanaan yang dilakukan secara beramai-ramai atau patungan melalui *platform* yang memanfaatkan layanan berbasis teknologi atau internet.¹⁵

4. *Maqashid Syariah*

Secara terminologi *maqashid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran dibalik suatu hukum.¹⁶ Sedangkan Jasser Auda juga mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai sekumpulan tujuan ketuhanan dan nilai-nilai moral untuk dapat dijadikan jembatan antara syariah Islam dengan berbagai isu-isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi kunci utama.¹⁷

F. Metodologi Penelitian

Penggunaan metode yang tepat pada suatu penelitian memungkinkan peneliti memperoleh data yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁴Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.4/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*)

¹⁵ Abdul Rachman Pambudi, *Analisis Pengembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)* (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2014), 8.

¹⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 1.

¹⁷ Auda, 1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif berbasis kepustakaan (library research). Menurut Bogdan dan Taylor, kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati juga diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh.¹⁸ Sedangkan alasan menggunakan studi kepustakaan dalam penelitian ini yaitu obyek permasalahan yang dikaji menggunakan media sistem *crowdfunding*, yakni dengan mempelajari dan menganalisis sistem praktik urun dana usaha yang nantinya dikaitkan dengan pemikiran Jasser Auda tentang *maqashid syariah* serta penerapannya dalam persoalan kontemporer.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan mendeskripsikan pemikiran Jasser Auda mengenai *maqashid syariah* dalam upaya mendudukan kembali makna kebermaksudan secara utuh. Adapun data-data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa secara sistematis serta cermat guna menemukan fakta dari berbagai fenomena sosial yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Secara garis besar, penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan konseptual. Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan terhadap sejarah pergeseran paradigma teori *maqashid* klasik menuju kontemporer. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami

¹⁸Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 82.

makna filosofi yang melandasi aturan hukum dari waktu ke waktu. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pandangan Jasser Auda dalam mengidentifikasi dan memahami prinsip maupun konsep-konsep yang ada.

3. Sumber Data

Sebagaimana ditegaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang menjadikan teks sebagai objek penelitian, di mana nantinya akan dideskripsikan melalui teks narasi. Peneliti menggunakan sumber data sekunder dengan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber data utama dari bahan hukum primer ialah buku-buku yang ditulis oleh Jasser Auda, khususnya yang berkaitan dengan pemikiran hukum Islam, di antaranya yaitu Memahami *Maqashid al-shari'ah: Peranan Maqashid* dalam Pembaharuan Islam Kontemporer (2011), *Maqashid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2007) serta beberapa buku lainnya yang ditulis oleh Jasser Auda.

Adapun sumber data dari bahan hukum sekunder adalah buku-buku atau artikel yang berkenaan dengan analisis terhadap pemikiran Jasser Auda serta buku-buku atau hasil penelitian tentang *maqashid syariah* dan pembaharuan hukum Islam secara umum. Seperti pada *Book Review Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* oleh Maksum (2014) dan lain-lain. Sebagai pengayaan data, peneliti juga mengutip beberapa laporan

jurnalistik, *website*, dan buku-buku yang ada hubungannya dengan tema yang diangkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis dari buku maupun internet, gambar, karya monumental yang memberikan informasi bagi proses penelitian.¹⁹

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis teori *maqashid syariah* Jasser Auda. Pemilihan model Miles dan Huberman yang meliputi *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan).²⁰ Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data.

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok untuk dapat memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, peneliti akan mereduksi data dengan cara memilih dan memilah data yang telah didapat kemudian

¹⁹ Gunawan, 177.

²⁰ Gunawan, 210.

diambil hal-hal atau data-data yang penting yang berkaitan dengan penelitian ini dan dibutuhkan oleh peneliti.

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²¹ Artinya di sini peneliti menyampaikan dan menyajikan data hasil penelitiannya dalam bentuk uraian-uraian.

c. Verifikasi (Conclusion Drawing)

Menurut Miles dan Huberman verifikasi adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih abstrak atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.²² Adapun kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah setelah diadakan *cross check* terhadap sumber lain yang mendukung.

6. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 249.

²² Sugiyono, 252.

triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.²³

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Alasan menggunakan triangulasi sumber yaitu agar peneliti dapat melakukan pengecekan terhadap data yang telah diperoleh dengan melalui jalan membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mengetahui isi penelitian ini, maka secara singkat akan disusun dalam empat bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu berupa pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab kedua, yaitu berisi kajian kepustakaan yang menguraikan penelitian terdahulu dan kajian teori, di antaranya yaitu mengenai pengertian *maqashid syariah*, pembagian *maqashid syariah*, serta reformasi dari teori *maqashid syariah* yang mendiskusikan perkembangan *maqashid syariah* klasik menuju *maqashid syariah* kontemporer. Dalam bagian ini terlebih

²³ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

²⁴ Lexy J Moolong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

dahulu dijelaskan tentang biografi dari Jasser Auda, karena nantinya penelitian ini akan menganalisis *maqashid syariah* berdasarkan pemikiran Jasser Auda.

Bab ketiga, merupakan bagian yang membahas tentang karakteristik dan klasifikasi sistem, serta hal-hal yang berkaitan dengan urun dana melalui *crowdfunding*, antara lain meliputi sejarah adanya *crowdfunding*, macam-macam *crowdfunding* dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam melakukan layanan urun dana melalui *crowdfunding*.

Bab keempat, merupakan bagian inti dalam skripsi ini. Secara spesifik membahas penyajian data dan analisis mengenai jawaban dari ketiga rumusan masalah, antara lain berkaitan dengan mekanisme praktik sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding*, menjelaskan upaya preventif pemerintah terhadap standar keamanan dalam transaksi tersebut, serta akan membahas tentang konstruk pemikiran *maqashid syariah* Jasser Auda dalam analisis sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding*.

Bab kelima, merupakan bagian akhir yang berisi penutup sekaligus kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah pada bab sebelumnya. Atas dasar penelitian ini masih banyak kekurangan dan tidak mencakup semua aspek, maka bagian ini dilengkapi dengan saran agar bisa dilanjutkan oleh peneliti berikutnya.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi tentang hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan membuat ringkasannya serta berkaitan dengan kualitas penelitian, maka peneliti berusaha menghindari adanya plagiasi ataupun duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan.

Menurut penelusuran peneliti, penelitian yang menyinggung tentang *maqashid syariah* Jasser Auda memang sudah ada. Namun, dalam penelitian tersebut tidak ada yang memaparkannya dari objek penelitian sistem urun dana usaha melalui *crowdfunding*. Oleh sebab itu, peneliti akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh peneliti, di antaranya yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Nafsiyatul Luthfiyah, 2016, “**Konsep *Maqashid Syariah Dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda***”, mahasiswa Jurusan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini memiliki rumusan masalah yaitu *pertama*, bagaimana intisari konsep *maqashid syariah?*, *Kedua*, bagaimana struktur epistemologi Jasser Auda?. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini yaitu menunjukkan keunggulan pemikiran Jasser Auda dalam konteks *maqashid syariah* yang ditawarkan dalam *human development* sebagai target utama dalam konsep *masalahah*.

Epistemologi pemikiran Jasser Auda bersumber dari Alquran, sunnah, kemaslahatan umat Islam, hukum-hukum dari madzhab fikih tradisional, argumentasi rasional dan nilai-nilai modern.²⁵

Terdapat persamaan dalam pisau analisis yang digunakan yaitu dalam perspektif *maqashid syariah* Jasser Auda dan jenis penelitian berbasis kepustakaan. Sedangkan perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang hendak diteliti yaitu menggunakan objek penelitian tentang sistem urun dana usaha yang melalui *crowdfunding*.

2. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Irkham Firdaus, 2018, "**Layanan Keuangan Digital Perspektif Hukum Keuangan Islam**", mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana landasan hukum keuangan Islam dalam hubungan-hubungan para pihak layanan keuangan digital dan tinjauan hukum keuangan Islam terhadap status *ujrah* yang diperoleh agen layanan keuangan digital?. Dalam penelitian tersebut metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah landasan hukum keuangan Islam yang digunakan dalam hubungan-hubungan antara pihak layanan keuangan digital adalah akad *wakalah* dan *kafalah*. Sedangkan status *fee* atau *ujrah* yang didapat oleh agen LKD dalam mekanisme pembayaran Layanan Keuangan Digital sesuai dengan hukum Islam, karena telah sesuai dengan rukun dan syarat

²⁵ Nafsiyatul Luthfiyah, *Konsep Maqashid Syariah Dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2016).

ujrah atau *jialah*. Selain itu, *fee* yang diterima agen LKD juga sesuai landasan akad *wakalah bil ujarah* dan *akad kafalah bil ujarah*.²⁶

Maka jelas terdapat perberbedaan objek yang diteliti dalam skripsi ini meskipun sama-sama produk Teknologi Finansial (Fintech). Perbedaan dalam pisau analisis yang digunakan dalam skripsi ini yaitu dalam pandangan seorang tokoh. Adapun persamaan lainnya yaitu terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Saifullah, 2017, “**Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode *Crowdfunding* pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis) Wahdah Berbasis Website**”, mahasiswa Jurusan Informasi UIN Alaluddin Makasar. Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana merancang dan membangun website *crowdfunding* sebagai wadah penggalangan dana yang transparan dan terperinci dalam pencairan dana pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIS) Wahdah?. Penelitian ini menggunakan penelitian metode kualitatif dan metode perancangan yang digunakan adalah metode *waterfall*.²⁷ Kesimpulan penelitian ini adalah dapat memudahkan dalam

²⁶ Muhammad Irkham Firdaus, *Layanan Keuangan Digital Perspektif Hukum Keuangan Islam* (Tesis, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

²⁷ Metode air terjun atau yang sering disebut metode *waterfall* sering dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), permodelan (modelling), konstruksi (construction), serta penyerahan sistem ke para pelanggan/pengguna (deployment), yang diakhiri kemudian dapat dilakukan dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. Fitho Galandi, “Metode *Waterfall*: Definisi, Tahapan, Kelebihan dan Kekurangan”, <http://www.pengtahuandanteknologi.com/2016/09/metode-waterfall-ddefinisi-tahapan.html> (25 Desember 2019).

melakukan proses donasi, pengumpulan data donatur, dan laporan yang transparan serta penyimpanan data dengan baik.²⁸

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti terdapat pada objek yang diangkat dalam tema besar, yaitu metode *crowdfunding* dan juga sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan historis dan konseptual. Serta peneliti menggunakan pemikiran *maqashid syariah* Jasser Auda sebagai pisau analisis penelitian ini.

4. Skripsi yang ditulis oleh Silviatuas Sholikha, 2018, “**Analisis Maqashid Syariah Jasser Auda Terhadap Pasal-Pasal Promosi Atau Iklan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN sunan Ampel Surabaya. Rumusan masalah yang digunakan yaitu, *pertama*, bagaimana pasal tentang permasalahan promosi atau iklan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?. *Kedua*, bagaimana analisis *maqashid syariah* Jasser Auda terhadap permasalahan promosi atau iklan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Permasalahan mengenai iklan ataupun promosi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat pada pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 12, pasal 13, dan pasal 17 yang memuat tentang larangan atas promosi yang dapat merugikan konsumen

²⁸ Saifullah, *Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis) Wahdah Berbasis Website* (Skripsi, UIN Alaluddin Makasar, 2017).

serta Pasal 20 yang memuat tentang kewajiban pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari periklanan yang dilakukan; *kedua*, Pasal-pasal Promosi atau Iklan yang ada dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tersebut selaras dengan *maqashid syariah* yang diformulasikan oleh Jasser Auda karena sejalan dengan prinsip *masalah* yang sesuai dengan *maqashid*, yaitu penjagaan terhadap harta (*hifz mal*) yang mana dengan adanya Undang-undang tersebut, maka pelaku usaha tidak lagi dapat melakukan promosi yang merugikan konsumen.²⁹

Persamaan yang ditemukan dengan penelitian ini yaitu dalam jenis penelitian menggunakan kualitatif berbasis kepustakaan. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu pada pisau analisis dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, sedangkan peneliti akan menggunakan pemikiran *maqashid syariah* dalam menganalisis sistem urun dana usaha melalui layanan digital yaitu *crowdfunding*.

5. Skripsi yang ditulis oleh Santika Nindya Hapsari Wibowo, 2017, **“Analisis Modal Intelektual Pada Organisasi Penyedia Jasa Urun Dana (Crowdfunding Platform) Di Indonesia (Studi Pada Kitabisa.Com Periode 2013-2016)”**, dalam penelitian yang ditulis terdapat fokus penelitian pada modal intelektual yang dimiliki layanan urun dana Kitabisa.com. Rumusan masalah *kedua*, yaitu faktor apa saja

²⁹Silviatuas Sholikha, *Analisis Maqashid al-shari'ah Jasser Auda Terhadap Pasal-Pasal Promosi Atau Iklan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

yang dapat menciptakan daya saing?. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Kitabisa.com mampu bertahan pada tahapan awal berdirinya karena memiliki faktor-faktor tak berwujud yang menciptakan daya saing tersendiri. beberapa faktor tak berwujud ini disebut modal intelektual. Proses pemerolehan dan pemanfaatan modal intelektual pada layanan Kitabisa.com dilakukan dengan pola rekrutmen, partisipasi pelatihan, dan diskusi. Kitabisa.com mengorganisasi modal intelektualnya secara formal maupun informal. Adapun karyawan Kitabisa.com menilai ketiga kategori modal tersebut memiliki nilai kegunaan yang sama, dan modal relasi yang paling penting untuk meningkatkan kinerja Kitabisa. Kinerja Kitabisa.com meningkat terutama dari tahun 2015 hingga tahun 2016 jika diukur dengan pengukuran *Gross Donation Value* dan *Return On Assets*. Sedangkan modal intelektual diklasifikasikan menjadi tiga kategori: modal manusia, modal organisasi, dan modal relasi.³⁰

Terdapat persamaan yang ditemukan dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti yaitu penelitian tentang *platform* pada layanan urun dana melalui sistem *crowdfunding*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu penelitian ini tidak membahas layanan urun dana usaha dari segi hukum. Serta dalam skripsi yang ditulis oleh Santika Nindya meneliti satu jenis *platform crowdfunding* yaitu Kitabisa.com, sedangkan peneliti memfokuskan sistem layanan urun dana usaha ini dalam pandangan seorang tokoh.

³⁰ Santika Nindya Hapsari Wibowo, *Analisis Modal Intelektual Pada Organisasi Penyedia Jasa Urun Dana (Crowdfunding Platform) Di Indonesia (Studi Pada Kitabisa.Com Periode 2013-2016)* (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017).

B. Kajian Teori

Kerangka teori disebut juga sebagai kerangka konsep atau landasan teori, merupakan paradigma yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori tentang *maqashid syariah*. Namun, terlebih dahulu akan diulas tentang biografi dari Jasser Auda. Karena dalam penelitian skripsi ini menggunakan analisis pemikiran Jasser Auda tentang teori *maqashid syariah*.

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang cendekiawan muslim kontemporer yang memberikan warna baru dalam perkembangan hukum Islam, khususnya mengenai konsep *maqashid syariah*. Jasser Auda adalah seorang tokoh yang sangat terkenal di dunia Islam maupun di barat. Beliau dilahirkan di Kairo, Mesir. Pendidikan Jaser Auda dimulai di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar dari tahun 1983 sampai 1992. Ketika di Kairo, Beliau juga melakukan *talaqqi* klasik di masjid Jami' al-Azhar (Kairo, Mesir) yakni berupa kegiatan menghafal Alquran, mengkaji kitab hadits al-Bukhari dan Muslim, fikih, *Isnad* dan *Takhrij* serta *Usul Fikih*.³¹

Jasser Auda adalah seorang sarjana dan profesor hukum Islam terkemuka, khususnya dalam studi tentang tujuan yang lebih tinggi atau *maqashid syariah*. Jasser adalah Presiden “Maqashid Institute Global”,

³¹ Jasser Auda, *Al-Maqashid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmo'im, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), x.

yang merupakan lembaga *think tank* yang terdaftar di Amerika Serikat, Inggris, Malaysia dan Indonesia, dan memiliki program pendidikan dan penelitian di sejumlah negara. Banyak yang mengatakan bahwa keahlian dan kepakaran Jasser Auda dalam *maqashid syariah*, membuatnya layak dijuluki sebagai Bapak *maqashid syariah* Kontemporer. Jasser Auda juga merupakan pendiri “Maqashid Research Center” sekaligus sebagai direktornya di London, Inggris.³²

Adapun karya-karya Jasser Auda kurang lebih 25 buku yang ditulis dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Beberapa di antaranya diterjemahkan ke 25 bahasa.³³ Terdapat banyak karya intelektualnya telah dipublikasikan secara massal. Di antaranya yaitu berjudul “Antara Syariat dan Politik: Sejumlah Pertanyaan Pasca Revolusi”, “Ijtihad berdasarkan al-Maqasid”, “Mengkritik Teori al-Naskh”, “Kata-kata Mutiara: Sebuah Perjalanan dengan Ibnu ‘Ama”, “Kontekstualisasi Islam di Inggris”, “Ekonomi Pengetahuan dan al-Maqasid al-Syariah”, “Fikih Aspek Ekonomi pada Krisis Semesta Kontemporer”, “Fikih Lingkungan: Beberapa Pengantar Dasar”, serta beberapa karya lainnya.³⁴

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan dan karya-karya beliau di atas, bisa dijadikan landasan untuk membaca pemikiran Jasser Auda yang memang memfokuskan kajiannya pada wilayah kajian hukum Islam kontemporer. Sehingga sangat wajar dan sangat pantas apabila Jasser Auda mempunyai ijtihad untuk memperbaharui dan mereformasi hukum

³² www.jasserauda.net, (20 Maret 2020).

³³ <http://www.jasserauda.net/portal/biography/?lang=en>, (19 Juni 2020).

³⁴ Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula...*, 139-140.

Islam tradisional ke dalam konteks saat ini melalui sistem secara multidisipliner. Hal demikian juga terdapat latar belakang pendidikan S3 Jasser Auda adalah kajian filsafat sistem dan hukum Islam, dan itu berada di negara barat yang tentu kondisinya sangat berbeda dengan negara-negara Islam sebagaimana dilahirkannya *maqashid syariah* klasik.

2. Pengertian *Maqashid Syariah*

Menurut telaah historis, Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fiqh pertama yang menekankan pentingnya memahami *maqashid syariah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia memahami benar-benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.

Menurut Jasser Auda, secara terminologi *maqashid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum.³⁵ Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqashid* adalah pernyataan alternatif untuk *masalih* atau yang berarti kemaslahatan-kemaslahatan.³⁶ Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.

³⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 1.

³⁶ Auda, *Maqasid Al-Shariah...*, 32.

Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia maupun pada akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Sehingga, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.³⁷

Sebagaimana al-Syathibi mengatakan bahwa *maqashid syariah* adalah hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Adapun inti dari *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menolak mudharat, dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan. Sebab, tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Dengan terpenuhinya lima unsur *maqashid syariah* yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.³⁸

Pembahasan tentang *maqashid syariah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqat. Di situ oleh al-Syathibi secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, menurut oleh

³⁷ Khairul Umam, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 64.

³⁸ Nur Hayati, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 75.

al-Syathibi taklif hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Menurut Satria Efendi, *maqashid syariah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebakasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sedangkan pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid al-syari'* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum).³⁹

Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna-makna serta adanya tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya. Terdapat tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.

Apabila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Alquran, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu serta tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia. Hal demikian

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 74.

sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Alquran, di antaranya dalam surah Al-Anbiya' ayat 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam.”⁴⁰

Yusuf Qardawi menyatakan, bahwa pengertian *maqashid* mencakup dua pengertian, yaitu, tujuan (al-hadaf atau al-gayah) dan niat. Pengertian tujuan lebih bersifat umum karena hal tersebut mencakup berbagai aspek, sementara niat lebih bersifat individu karena terkait dengan setiap individu mukallaf atau individu Rasulullah saw.⁴¹ Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa Allah menurunkan syariah melalui utusan-Nya (Rasulullah saw.) dengan tujuan tertentu. Yaitu, demi kemaslahatan umat manusia. Tujuan yang dikehendaki-Nya inilah yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan *maqashid syariah*. Dengan demikian, *maqashid syariah* merupakan sekumpulan tujuan Allah dan nilai-nilai moral yang padanya syariah Islam itu diwahyukan.⁴²

Jasser Auda mendefinisikan *maqashid syariah* (sekumpulan tujuan ketuhanan dan nilai-nilai moral) itu dapat dijadikan sebagai jembatan antara syariah Islam dengan berbagai isu-isu dan tantangan kekinian, bahkan menjadi sebuah kunci utama. Ia menjadi pintu dasar untuk melakukan ijtihad terhadap pembaharuan.⁴³ Dengan demikian, Jasser Auda telah mendefinisikan *maqashid syariah* merupakan sekumpulan tujuan

⁴⁰ Alquran, 21:107.

⁴¹ Muhammad Faisol, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Postmodernisme*, Vol. 6, No. 1 (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), 47.

⁴² Faisol, 48.

⁴³ Auda, *Maqasid Al-Shariah...*, 49.

Tuhan dan nilai-nilai moral yang padanya sebuah syariah Islam itu diwahyukan.

3. Pembagian *Maqashid Syariah*

Klasifikasi *maqashid* klasik dalam pemikiran Jasser Auda meliputi 3 (tiga) tingkatan keniscayaan, yaitu keniscayaan atau *daruriyat*, kebutuhan atau *hajiyyat* dan kelengkapan atau *tahsiniyat*.⁴⁴ *Daruriyat* terbagi menjadi perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa-raga (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan akal (*hifz al-aql*) dan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*).⁴⁵

Al-Juwaini membagi tujuan tasyri' menjadi tiga macam, yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *mukramat*. Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazali, yang menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan *al-munasabat al-maslahiyat* dalam adanya qiyas. Maslahat menurut al-Ghazali dicapai dengan cara menjaga lima kebutuhan pokok⁴⁶ manusia dalam kehidupannya, di antaranya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-Syathibi dalam uraiannya tentang *maqashid al-syari'ah* membagi tujuan syari'ah itu secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syariat menurut perumusny (syari') dan tujuan syari'at menurut pelakunya (mukallaf). *Maqashid syariah* dalam konteks *maqashid al-syari'* meliputi empat hal, di antaranya yaitu :

⁴⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, 34.

⁴⁵ Abdullah bin Beh, *Alaqah Maqashid al-Syari'ah bi Usul al-Fiqh* (London: Markaz Dirasat Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyah, 2006), 23-24.

⁴⁶ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 125..

- a. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
- d. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syariat (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syariat-Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semua tujuan tersebut akan terwujud apabila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada dalam jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.⁴⁷

Beberapa pakar atau ahli usul fiqh menambahkan perlindungan kehormatan (hifz al-'ird) di samping kelima keniscayaan yang sangat terkenal di atas. Pengertian *daruriyat* mengacu pada keenam kebutuhan utama tersebut. Artinya, *daruriyat* merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, dan jika tidak terpenuhi maka hidupnya akan menjadi terancam. *Hajiyat* dapat diartikan sebagai kebutuhan antara yang terkait dengan kebutuhan umum, tidak sampai pada tingkat *daruriyat*. Sementara *tahsiniyat* berarti menjadikan hal-hal yang tidak terkait dengan kebutuhan

⁴⁷ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 70.

utama dan kebutuhan antara; di dalamnya terdapat tujuan untuk memperoleh kepantasan atau keutamaan.

Dengan bahasa yang lebih mudah, menurut Syatibi aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslhatan manusia itu sendiri. Syathibi kemudian membagi *maqashid syariah* dalam tiga gradasi tingkat, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat* (tersier). *Dharuriyyat* yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok itu ada lima, di antaranya yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).⁴⁸

Lebih lanjut terkait dengan tingkatan dalam *maqashid syariah*, Umar Chapra menjelaskan bahwa istilah penjagaan dalam *maqashid* itu sendiri dapat bermakna pengembangan dan pengayaan secara terus-menerus. Di samping hal tersebut, Umar Chapra menyebutkan bahwa adanya meletakkan iman (al-din) pada urutan pertama dan harta (al-mal) pada urutan terakhir merupakan suatu hal yang sangat bijaksana. Lebih lanjut, Umar Chapra mengatakan bahwa tidak selamanya peringkat yang pertama menunjukkan yang pertama lebih penting atau sebaliknya.⁴⁹

Pembangunan ekonomi dengan mengabaikan aspek prasyarat *maqashid syariah* yang dalam rangka merealisasikan visi Islam memang akan membuat dunia Islam meraih pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka pendek. Akan tetapi, akan sulit menjaga kesinambungannya dalam

⁴⁸ Ekarina Katmas, *Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press, 2018), 33-34.

⁴⁹ Katmas, 34.

jangka panjang karena akan meningkatnya ketidakmerataan, disintegrasi keluarga, kenakalan remaja, kriminal, dan ketegangan sosial.⁵⁰

Jasser Auda mengajukan konsep baru terhadap teori *maqashid*. Menurutnya, *maqashid syariah* dapat dibagi kedalam tiga level, yaitu:⁵¹

1. *Maqashid* Umum; adalah tujuan-tujuan syariah yang keberadaannya dapat ditemukan dalam setiap pembahasan syariah, seperti perlindungan agama (hifz addiin), perlindungan jiwa (hifz an-nafs), perlindungan akal (hifz al-aql), perlindungan keturunan (hifz an-nasl) dan perlindungan harta benda (hifz al-mal).
2. *Maqashid* Khusus, berarti tujuan-tujuan yang wujudnya dapat ditemukan dalam bab-bab atau cabang-cabang tertentu tentang pembahasan syariah, seperti perlindungan terhadap kemaslahatan anak dalam hukum keluarga, larangan untuk menimbun dalam kaitannya dengan hukum transaksi harta, dan larangan untuk melakukan tindak kriminal dalam legislasi hukum terkait dengan *uqubah*.
3. *Maqashid* Parsial, terkait dengan “alasan” (alillah) atau tujuan (al-gayah) dari teks atau hukum tertentu, seperti tujuan mengungkap kebenaran ketika sebuah teks mengharuskan untuk menghadirkan sejumlah saksi mata dalam masalah-masalah tertentu; tujuan dalam hal memperingan kesulitan ketika sebuah teks membolehkan terbuka

⁵⁰ Umer Chapra, *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqasid Syariah*, terj: Ikhwah Abidin Basri (Solo: Al-Hambra, 2011), 73-75.

⁵¹ Auda, *Maqashid asy-Syari'ah as Philosophy...*, 5.

bagi orang yang sakit; larangan menimbun daging hewan kurban; dan lain-lain.⁵²

Dalam mempermudah pemahaman dapat digambarkan tentang gradasi tersebut berdasarkan peringkat kemaslahatan masing-masing sebagai berikut :

a. Memelihara Agama

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:⁵³

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajjiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar.
- 3) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan, mislanya menutup aurat, baik didalam maupun diluar sholat, dll.

b. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kepentingannya menjadi tiga peringkat. Pertama, memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok

⁵² Auda, *Maqashid asy-Syari'ah as Philosophy...*, 5.

⁵³ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 171.

berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kedua, memelihara jiwa, dalam peringkat *hajjiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini tidak akan mengancam eksistensi manusia. Ketiga, memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum.⁵⁴

c. Memelihara Akal

Memelihara akal dapat dilihat dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat. Pertama, memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras dan lainnya. Kedua, memelihara akal dalam peringkat *hajjiyyat* seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Jika hal itu tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal. Ketiga, memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam ekstensi akal secara langsung.⁵⁵

d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: Pertama, memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan diharamkan berzina. Kedua, memelihara keturunan dalam peringkat

⁵⁴ Mufid, 172.

⁵⁵ Mufid, 172-173.

hajjiyyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Ketiga, memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya *khitbah* (tunangan) atau walimah dalam perwakinan.⁵⁶

e. Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Pertama, memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syariat tentang cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Kedua, memelihara harta dalam peringkat *hajjiyyat* seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga, memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti tentang asuransi yang mana sebagai pelengkap dimasa yang genting.⁵⁷

4. Reformasi Pemahaman Teori *Maqashid*

Upaya Jasser Auda dalam meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian *al-maqashid* terlihat berbeda dari kajian *al-maqashid* sebelumnya. Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa *hifz nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani. Adapun *hifz 'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi

⁵⁶ Mufid, 174.

⁵⁷ Mufid, 176.

pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, menekan mentalitas “ikut-ikutan”, bahkan menghindari imigrasi ahli ke luar negeri.⁵⁸

Dalam konsep *hifz al-‘irdi* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *maqashid* terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *hifz al-din* (pelestarian agama) berkembang menjadi kebebasan kepercayaan dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. Sedangkan *Hifz al-mal* (pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang antar kelas.⁵⁹

Tabel 2.1 Pergeseran Paradigma Teori *Maqashid* Klasik Menuju Kontemporer

No	Teori <i>Maqashid</i> Klasik	Teori <i>Maqashid</i> Kontemporer
1	Menjaga Agama (ad-din)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan.
2	Menjaga Kehormatan; menjaga jiwa (al-‘Ird)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan

⁵⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, 320.

⁵⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, 320-321.

		melindungi hak hak asasi manusia.
3	Menjaga Akal (al-'aql)	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak.
4	Menjaga Keturunan (al- nasl)	Teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.
5	Menjaga Harta (al-Mal)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; serta menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Perubahan paradigma dan teori *maqashid* lama ke teori *maqashid* baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqashid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan; pelestarian) sedang teori *maqashid* baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan; pengembangan) dan *right* (hak-hak).

Para cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori *maqashid syariah* umum yang secara langsung digali dari Naş, mengingat bahwa teori klasik digali dari literatur fikih dalam mazhab-mazhab fikih. Pendekatan ini, secara signifikan memungkinkan *maqashid* untuk melampaui historisitas keputusan fikih serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari Nas. Dengan demikian hukum detail dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh (kulliyat).

Berikut merupakan cendekiawan yang menggali *maqashid* umum yang baru, di antaranya yaitu ⁶⁰

a. Rasyid Rida

Mencakup reformasi rukun iman, penyebaran kesadaran bahwa Islam adalah agama fitrah, pengetahuan kebijaksanaan, akal-budi, berpikir logis, kebebasan, kemerdekaan, reformasi sosial, politik dan ekonomi, serta hak-hak wanita.

b. Ibn ‘Asyūr

Tentang memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, dan fitrah. Kebebasan (al-hurriyah) yang ditawarkan berbeda dengan

⁶⁰ Auda, *Membumikan Hukum Islam...*, 37.

bentuk kebebasan dalam konteks *al-'itq* (kebebasan perbudakan). Melainkan kebebasan dalam konteks *masyiaah* (berpikir, beragama atau freedom of belief, berekspresi, dan beraksi).

c. Al-Alwani

Mengesakan Allah atau tauhid, mengembangkan diri secara suci atau *tazkiyah* (tazkiyah).

d. Yusuf Qardawi

Mengenai melestarikan keyakinan yang benar, menjaga harkat dan hak-hak asasi manusia, menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, menyucikan jiwa, membangun keluarga harmonis, memperlakukan kaum wanita secara adil, membangun bangsa muslim yang kuat, memperbaiki nilai moral dan menyeru pada dunia yang kooperatif.

Dalam upaya pengembangan konsep *maqashid* pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan '*human development*' sebagai ekspresi obsesinya dan target utama dari *maslahah* (public interest) masa kini; *maslalah* inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *maqasid syari'ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari *maqashid* baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui *human development index* dan *human development targets* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti PBB.⁶¹

⁶¹ Auda, *Maqasid as Philosophy...*, 248.

Sehingga adanya maksud dari Jasser Auda mendefinisikan kembali hukum Islam tersebut adalah untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa “hukum Islam” itu bukan sesuatu yang memerintahkan pada tindakan kriminal. Menurut Jasser Auda perlu mengembangkan teori hukum Islam (maqashid syariah) yang relevan dan mampu mengikuti perkembangan zaman sangat diperlukan. Hal ini ditujukan agar nantinya produk hukum Islam (syari’at) yang berlandaskan pada *maqashid syariah* ini akan selalu relevan sampai kapanpun dan di manapun sebagaimana sifat dari sumber hukum Islam itu sendiri.⁶²

5. Pendekatan Sistem *Maqashid Syariah* Jasser Auda

Pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda yaitu pendekatan sistem yang meliputi 6 fitur yakni sifat kognitif (cognitive nature), keutuhan (wholeness), keterbukaan (openfulness), keterkaitan hirarki (interrelated hierarchy), multidimensionalitas (multidimensionality) dan kebertujuan (purposefulness).⁶³

a. Sifat Kognitif Sistem Hukum Islam

Menurut Auda, hukum Islam (fiqh) merupakan hipotesis hasil konstruksi kognitif para ahli hukum “*fi dhin al-faqih*”. Hukum Islam merupakan hasil dari penalaran dan ijtihad para ahli fiqh yang mencoba untuk mengungkap makna tersembunyi atau implikasi praktis dari syariat yang ada di dalam Alquran dan di dalam hadits. Sehingga

⁶² Auda, *Maqasid as Philosophy*..., 268.

⁶³ Auda, *Maqasid as Philosophy*..., xxvi

sifat kognitif dari hukum Islam ini diperlukan dalam memvalidasi pandangan yang sangat bervariasi dalam penentuan hukum Islam.

Oleh karena itu, latar belakang pemikiran setiap ulama fiqh sangat berpengaruh atau menentukan produk hukum hasil ijtihadnya. Dengan demikian, dikarenakan produk dari hukum.

b. Keutuhan Sistem Hukum Islam

Keholistikan atau keutuhan hukum Islam yakni dapat dilihat dari *hujjah* yang digunakan oleh para ulama ushul fiqh yaitu bersifat *hujjah al-kulliy* yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum Islam. Pemikiran yang holistik atau menyeluruh pun juga diperlukan dalam mengkaji filsafat hukum Islam untuk mengembangkan semantik dan ilmu kalam.⁶⁴

Jadi, hukum Islam ini menyangkut keseluruhan aspek baik itu terkait dengan ilmu ushul fiqh itu sendiri maupun kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Oleh karena itu dalam penentuan hukum Islam tidak boleh dilepaskan dari ilmu-ilmu agama yang lain seperti ilmu kalam. Dalam hukum Islam dibutuhkan kesatuan antara hukum dengan moralitas sehingga tercipta pendekatan yang bersifat holistik.

c. Keterbukaan Sistem Hukum Islam

Menurut Jasser Auda, tidak ada istilah penutupan pintu ijtihad dalam hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh para ulama klasik. Hal ini dikarenakan hukum Islam dapat dikembangkan sesuai dengan

⁶⁴ Auda, *Maqasid as Philosophy...*, 46.

kebutuhan zaman jika memang menghadapi perubahan-perubahan baru dalam beberapa aspek kehidupan manusia. Hukum Islam bisa bersifat fleksibel sesuai dengan konteks zaman, keadaan, maupun tempat.⁶⁵

Jadi, meskipun hukum Islam yang telah ada baik itu syari'at, fiqh, maupun fatwa yang dicetuskan oleh para ulama terdahulu bisa dikembangkan sesuai dengan konteks kebutuhan manusia di era sekarang ini. Selagi dalam pengembangan hukum Islam itu tetap berlandaskan pada sumber hukum Islam yang utama yakni Alquran dan hadits dan tetap menjunjung tinggi *maqashid syariah* sebagai filsafat hukum Islam.

d. Keterkaitan antar Tingkatan dalam Hukum Islam

Meskipun dalam *maqashid syariah* sebagaimana dirumuskan oleh para ulama klasik seperti al-Syatibi misalnya terdapat hirarki atau tingkatan dari *maqashid* yang paling mendasar yakni *dzaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, namun pada hakikatnya antara ketiganya saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Bahkan pemenuhan salah satu kebutuhan itu harus dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar di bawahnya.⁶⁶

e. Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam

Dikarenakan sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai subsistem yang saling berkaitan begitu juga dengan hukum Islam yang

⁶⁵ Auda, *Maqasid as Philosophy...*, 47.

⁶⁶ Auda, *Maqasid as Philosophy...*, 48.

merupakan suatu sistem maka dalam berijtihad menentukan hukum Islam harus berpikir multi-dimensi. Padahal, jika kita berpikir multidimensional maka tidak mungkin ada pertentangan ayat dalam Alquran. Melainkan yang ada adalah pemahaman manusia yang terbatas pada satu atau dua aspek saja sehingga ketika memahami ayat merasa ada yang saling bertentangan.

f. **Kebertujuan Sistem Hukum Islam**

Dalam suatu sistem, tujuan adalah menjadi sesuatu yang paling inti. Hal ini dikarenakan suatu sistem dibentuk memang dalam rangka mencapai tujuan tertentu, begitu juga dengan hukum Islam. Dalam hal ini *maqashid* atau tujuan dari dimunculkannya suatu hukum Islam itu merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Kebertujuan hukum Islam ini mengcover kelima fitur sistem hukum Islam di atas yakni sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun multi-dimensionalitas.⁶⁷

Jadi antara keenam fitur pendekatan sistem tersebut saling berkaitan satu sama lain, dengan kebertujuan sebagai intinya. Hal ini dikarenakan apapun fitur itu disusun dalam rangka untuk mencapai tujuan.

⁶⁷ Auda, *Maqasid as Philosophy...*, 54.

BAB III

SISTEM URUN DANA USAHA MELALUI *CROWDFUNDING*

A. Karakteristik Sistem

Sistem merupakan kumpulan dari sumber daya dan prosedur-prosedur yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu, dalam hal ini yaitu mempunyai komponen-komponen (component), batas sistem (boundary), lingkungan luar sistem (environments), penghubung (interface), dan tujuan (goals).⁶⁸

1. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen atau elemen yang saling berinteraksi dan bekerjasama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen tersebut dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sub bagian, di mana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus.

2. Batasan Sistem

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Adanya batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan.

3. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar (environment) dari suatu sistem adalah apapun yang terdapat di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem

⁶⁸ Jogyanto, 54.

lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Lingkungan tersebut yang menguntungkan harus tetap dijaga dan dipelihara. Sebaliknya, lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, apabila tidak ingin mengganggu kelangsungan hidup dari sistem.

4. Penghubung Sistem

Penghubung sistem (Interface) merupakan media penghubung antara subsistem yang memungkinkan adanya sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya.

5. Sasaran atau Tujuan

Suatu sistem pasti mempunyai sasaran (objective) atau tujuan (goal) yang ingin dicapai dalam suatu sistem. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan di dalam sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem.

B. Klasifikasi Sistem

Suatu sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, di antaranya adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (abstrack system) adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik.

⁶⁹ Jogyanto,54-56.

2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam. Sedangkan sistem buatan manusia adalah yang dirancang oleh manusia.
3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Sedangkan yang tak tentu yaitu sistem yang kondisi masa depannya tidak bisa diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.
4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup yang tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Sedangkan sistem yang terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya.

C. Manfaat Layanan Urun Dana

Kehadiran *platform* layanan urun dana menambahkan keragaman teknologi finansial di Indonesia. Di samping P2P lending seperti pinjaman kilat Do-It dan *crowdfunding*, tipe *Equity Crowdfunding* bisa menjadi solusi terbaik pelaku usaha dan investor untuk sama-sama memperoleh keuntungan. Adapun manfaat *fintech* urun dana bagi pengusaha skala kecil menengah yaitu sebagai perantara untuk memperoleh pendanaan dengan sejumlah saham tanpa IPO.⁷⁰

Usaha kecil dan menengah (UMK) menjadi segmen bisnis yang diyakini memiliki kemampuan bertahan sangat besar. Selain turut serta merayap tenaga kerja, banyak anggapan bahwa UKM tahan krisis. Di mana

⁷⁰ <https://gopinjol.com/> (22 Juni 2020).

perusahaan skala besar bertumbuh saat krisis ekonomi terjadi, UKM justru dapat bertahan.

Menempatkan investor atau donatur yang potensial dan yang aktual dalam mekanisme yang *cost-effective*. Banyak orang mengalami kesulitan mencari dana untuk bisnis dan/atau proyek yang dijalaninya, terutama para wirausahawan muda yang belum memiliki banyak relasi dengan entitas bisnis atau kepada para angel investor. Dengan adanya *crowdfunding*, maka baik creator atau wirausahawan maupun investor atau donatur secara mudah dapat dipertemukan melalui portal urun dana. Hal demikian mengakibatkan penempatan investor atau donatur lebih efisien dari segi waktu dan biaya.

D. Kelemahan Urun Dana

Hadir sebagai fenomena baru, *crowdfunding* juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu pertama, kurangnya transparansi dan menghadirkan manfaat yang tidak berwujud sebagai salah satu model bisnis berbasis internet (internet business model) yang secara dinamis berimprovisasi. *Crowdfunding* berpotensi menjadi kurang transparan dan menghadirkan manfaat yang lebih tidak terwujud kepada donatur bahkan kepada regulator. Para pelaku adalah masyarakat yang sangat luas, seringkali kebenaran identitasnya tidak dapat dijamin, baik dari segi kreator maupun donatur atau investor.⁷¹

Kedua, potensi akan adanya kecurangan (concern for fraud) internet adalah media (common vehicle) yang sangat rentan akan terjadinya

⁷¹ <https://gopinjol.com/> (22 Juni 2020).

kecurangan. Meskipun sejauh ini praktik *crowdfunding* memiliki tingkat kecurangan yang sangat kecil, beberapa kasus telah terjadi. Di mana pencari dana menciptakan proposal sebuah proyek palsu dan kemudian “menjualnya”. Setelah target dana tercapai, si kreator tidak dapat mempertanggungjawabkan dana yang telah terkumpul tersebut.

E. Pengertian *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan suatu model bagi individu, organisasi, maupun perusahaan yang mengumpulkan pendanaan dari banyak masyarakat untuk mendanai suatu produk atau proyek tertentu. Istilah “*crowdfunding*” belum memiliki terjemah kata dalam Bahasa Indonesia yang baku. Jika dipelajari dari padanan kata yang digunakan, maka *crowdfunding* memiliki makna “pendanaan oleh khalayak”. Sedangkan bagi banyak *platform crowdfunding* di Indonesia mengartikan *crowdfunding* dengan arti “urun dana”. Secara umum dapat didefinisikan dari *crowdfunding* dapat disamakan dengan penggalangan dana yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat secara tradisional. Indonesia sudah sejak lama mengenal *crowdfunding* dengan kata “patungan” atau kata “urunan” sebagai istilah dari pengumpulan dana yang bernominal kecil dari banyak kelompok individu.⁷²

Dapat disimpulkan bahwa, *crowdfunding* adalah skema mengumpulkan dana secara *online* dalam skala yang kecil tetapi berasal dari sejumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana besar yang signifikan. Maka sebagaimana yang disepakati oleh Belleflame, Lambertr dan

⁷² A. Aziz, dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online*”, Jurnal Syarikah Vol 5 No 1, Juni 2019, 98.

Schweinbacher, bahwa *crowdfunding* merupakan kegiatan mengumpulkan dana investasi yang pada umumnya dilakukan melalui jejaring sosial.⁷³

Berbeda dengan sistem peminjaman lainnya yang ditawarkan, dalam *crowdfunding* justru mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. Sekema tersebut hampir mirip dengan P2P, *crowdfunding* melibatkan tiga pihak, yakni: pemilik *project*, pemberi dana, dan penyedia *platform*. Jadi, dalam *crowdfunding* setidaknya harus sebaik yang mungkin menyampaikan cerita mengenai *project* tersebut. Jika pemberi dana tertarik dan senang dengan cerita yang disampaikan dan bentuk proposal digital, kemungkinan akan mendapatkan dana lebih cepat atas *project* yang dimiliki.

F. Sejarah *Crowdfunding*

Fenomena *crowdfunding* telah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Amerika Serikat sebagai negara dengan raksasa internet dan teknologi memulai pada tahun 2008 dengan berdirinya situs *crowdfunding* terbesar di dunia yakni Kickstarter dan Indiegogo. Pada tahun 2014 jumlah *platform crowdfunding* di dunia mencapai 1.250 unit dan berhasil mengumpulkan dana mencapai \$16,2 Miliar. Jumlah dana terkumpul tersebut meningkat dua kali lipat pada tahun 2015 mencapai \$34,3 Miliar dan pada tahun 2017 diperkirakan akan terus meningkat.⁷⁴

Di Indonesia pada tahun 2013, mulai bermunculan beberapa situs *crowdfunding* seperti Wujudkan.com, Patungan.com, Ayopeduli.com,

⁷³ Pambudi, 8.

⁷⁴ Tetuko Lugas Praja Edhita, *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding Di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh, 2017), 2.

GandengTangan.com hingga Kitabisa.com yang banyak memfasilitasi proyek non-profit seperti pertunjukan seni, pendidikan, budaya dan kesehatan. Platform *crowdfunding* yang bermunculan di Indonesia lebih banyak dalam bentuk *reward-based crowdfunding* dan *based donation*.⁷⁵ Terdapat pula proyek besar pembuatan pesawat R80. Proyek ini adalah inisiatif presiden ketiga BJ Habibie. Dalam pembuatannya membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga terfikirilah untuk menggalang dana melalui *platform crowdfunding* donasi Kitabisa.com.

Istilah *crowdfunding* merupakan turunan dari istilah yang lebih populer yaitu *crowdsourcing*, yang menggambarkan proses alih daya (outsource) suatu pekerjaan kepada sejumlah individu, sekerumunan orang (komunitas internet) dan mengandalkan pada aset, sumber daya, pengetahuan atau keahlian mereka. Dalam kasus *crowdfunding*, memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan dana.⁷⁶

Crowdfunding merupakan praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet.⁷⁷ *Crowdfunding* telah menjadi bentuk pendanaan alternatif dari pinjaman atau pendanaan yang bersifat tradisional. *Crowdfunding* terbuka untuk semua orang pribadi maupun pelaku ekonomi atau kelompok orang yang memberikan pendanaan kecil ataupun besar. Pada dasarnya, *crowdfunding* tetap merujuk pada pendanaan dalam satu proyek

⁷⁵ March Hot Asi Sitanggung, *Memahami Mekanisme Crowdfunding Dan Motivasi Berpartisipasi Dalam Platform Kitabisa.com* (Semarang: Universitas Diponegoro, t.t), 3.

⁷⁶ Praja Edhita, 2-3.

⁷⁷ Praja Edhita, 8.

atau bisnis atau kampanye tetapi dengan melibatkan proses dari media baru yakni internet itu sendiri.

Ada satu perbedaan mendasar antara *crowdsourcing* dan *crowdfunding* yaitu ketika keduanya sama-sama memanfaatkan media sosial dan internet sebagai perantara ke masyarakat luas. Dapat dilihat dalam perbedaan tersebut mengenai peran donatur yang mendonasikan uangnya ke suatu proyek. *Crowdsourcing* mengharapkan para donatur terlibat lebih dalam proyek yang dibantunya, dengan cara memberikan umpan balik berbentuk ide dan saran untuk keberlangsungan proyek. Berbeda dengan *crowdsourcing*, layanan *crowdfunding* hanya memanfaatkan para donatur untuk mengumpulkan dana demi terlaksananya suatu proyek tersebut.⁷⁸

Jenis proyek-proyek yang menggunakan metode *crowdfunding* dapat dikategorikan untuk memudahkan klasifikasi atau membedakan tiap proyek yang ada. Menurut Hemer, berikut adalah kategori-kategori proyek tersebut:

1. Berdasarkan latar belakang komersial atau tujuan proyek :
 - a. *Not-for-profit*, merupakan proyek yang dibuat bertujuan untuk kepentingan sosial, mencakup bidang kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana umum, proyek penelitian untuk umum dan sebagainya.
 - b. *For profit*, merupakan proyek yang dibuat bertujuan untuk komersial (meraih keuntungan) seperti adanya promosi produk, promosi *film*, mendirikan usaha baru, dan sebagainya.

⁷⁸ Maulana Irfan, *Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan*, Social Work Jurnal, Vol. 6 No. 1 (Bandung: Universitas Padjadjaran, t.t), 38.

- c. *Intermediate*, merupakan proyek yang masuk sub kategori ini belum jelas akan dimasukkan ke sub kategori mana. Hal demikian karena belum jelas adanya maksud apa latar belakang komersialnya untuk waktu jangka panjang atau tidak.
2. Berdasarkan kelekatan organisasi awal (pengusung):⁷⁹
- a. *Independent and single*, merupakan inisiatif proyek tidak memiliki latar belakang institusi atau organisasi dan dirancang sendiri per individu.
 - b. *Embedded*, merupakan proyek yang awalnya diprakarsai oleh atau dari dalam organisasi publik atau swasta dan pada awalnya ditujukan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut. Dapat dicontohkan seperti NGO, UN, perusahaan.
 - c. *Start-up*, merupakan proyek yang dimulai secara mandiri tapi mengarah ke organisasi dalam lingkup terbatas. Misalnya seperti proyek yang bertransformasi menjadi sesuatu seperti firma maupun asosiasi.

G. Prinsip-prinsip *Crowdfunding*

Prinsip-prinsip *crowdfunding* yang dapat menunjang keberhasilan dalam mempublikasikan proyek menurut Falossi di antaranya yaitu:⁸⁰

1) Teman anda adalah kapital

Teman-teman anda dengan melakukan kontak jaringan sosial akan dapat membantu meningkatkan kapital.

⁷⁹ Irfan, 40.

⁸⁰ Pambudi, 8-9.

2) Teman-teman anda dapat mewujudkan mimpi-mimpi anda

Setiap kontak anda dapat berkontribusi, hal ini bermaksud seberapapun kecilnya kontribusi tersebut. Ketika bersama-sama, mereka akan membantu pencapaian setiap harapan, proyek maupun mimpi.

3) Kapital anda bergantung pada jumlah teman-teman anda

Semakin banyak kontribusi maka akan semakin besar kapital yang terbangun. Semakin banyak kontak yang anda miliki, maka semakin besar pula peluang mencapai jumlah dana yang dibutuhkan.

4) Kapital anda bergantung pada kepercayaan

Kontribusi tidak terjadi secara otomatis. Meskipun telah menghubungi banyak orang, akan tetapi tetap harus meraih kepercayaan mereka, terlebih jika tidak mengenal mereka secara pribadi.

5) Kapital anda tumbuh dari mulut ke mulut

Teman-teman di sekitar dapat berkontribusi melalui pendanaan, namun juga dapat dengan melalui penyebaran pesan. Hal itu akan membantu jaringan sosial semakin berkembang serta dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan.

H. Macam-macam *Crowdfunding*

Ada empat klasifikasi *crowdfunding*, yaitu:⁸¹

1. *Equity-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana mengharapkan kompensasi dalam bentuk *ekuitas* atau pendapatan atau pengaturan saham dari hasil proyek penggalangan dana tersebut.

2. *Lending-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana menerima kompensasi secara berkala (bunga) dan mengharapkan pembayaran kembali dari dana yang telah diberikan setelah proyek berhasil.

3. *Reward-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana memberikan uang untuk mendapatkan keuntungan atau kompensasi selain uang.

4. *Donation-based Crowdfunding*

Donatur sebagai penyandang dana tidak mengharapkan kompensasi dari pemilik proyek.

Sedangkan menurut Bradford, macam-macam *crowdfunding* dapat dibedakan dalam lima kategori, di antaranya yaitu:⁸²

1. Situs Model Donasi

⁸¹ Pambudi, 10-11.

⁸² Abdul Rachman Pambudi, *Analisis Pengembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 11.

Kontributor dalam situs donasi tidak mengharapkan imbalan atas kontribusinya. Biasanya model donasi ini diterapkan pada institusi yang beragam amal atau nonprofit.

2. Situs Model Penghargaan (Reward)

Model *reward* menawarkan pada kontributor imbalan atas kontribusinya, tapi tidak tertarik terhadap hasil atau keuntungan (profit) dari produksi.

3. Pra-pembelian

Model pra-pembelian hampir mirip dengan model *reward*, yaitu kontributor tidak mendapat bagian dari hasil keuntungan produksi, akan tetapi mereka mendapatkan produk yang dibuat.

4. Situs Model Pinjaman

Situs yang menggunakan model pinjaman kontributor hanya menyediakan pendanaan untuk sementara dan mengharapkan pengembalian atas dana yang dipinjamkan. Dalam beberapa kasus yang terjadi bahwa kontributor menerima bunga atas dana yang dipinjamkannya.

5. Situs Ekuitas

Situs dengan model ekuitas memberikan bunga kepada kontributor atas pengembalian usaha yang mereka bantu.

BAB IV


PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Mekanisme Praktik Sistem Urun Dana Usaha Melalui *Crowdfunding*

Crowdfunding saat ini menjadi perhatian besar dari seluruh kalangan masyarakat, baik masyarakat dalam negeri atau luar negeri. Sekaligus menjadi opsi yang paling populer bagi kalangan wirausahawan dan investor. Maka tak heran jika perkembangan *crowdfunding* begitu cepat dan melesat. Perlahan masyarakat mulai mengerti dan paham akan keajaiban *platform* ini. Namun tak jarang juga sebagian masyarakat yang belum mengerti kegunaan, tata cara dan tata kerja *crowdfunding*.

Pada umumnya, mekanisme *crowdfunding* dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Mekanisme *Crowdfunding*



Pemeran utama yang bertanggungjawab dalam mekanisme *crowdfunding* adalah kreator atau penggalang dana yang menggagas penggalangan dana. Sedangkan portal *crowdfunding* bergerak sebagai media penghubung (intermediary), dan masyarakat sebagai donatur atau penyandang dana. Pada tahap awal inilah seorang kreator harus melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendaftarkan dirinya dan proyek yang akan digagasnya. Setelah melakukan pendaftaran registrasi, kreator dapat mengajukan proposal yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan penggalangan dana untuk pembiayaan suatu proyek kepada *platform crowdfunding*. Dengan demikian, *platform crowdfunding* bersamaan dengan itu menyeleksi proposal yang dikirimkan dengan menentukan layak atau tidaknya proyek untuk didanai.

Apabila usulan diterima, maka pihak pengelola *platform* akan memberitahukan kepada kreator bahwa proyek penggalangan dana yang mereka ajukan telah berhasil ditampilkan. Selanjutnya, ide penggalangan dana tersebut akan diiklankan dan ditampilkan pada beranda portal web. Selama berjalannya periode penggalangan dana pada halaman *platform crowdfunding* yang umumnya berjalan antara 30 sampai 90 hari. Para pihak pengelola *platform crowdfunding* maupun kreator berusaha melakukan kampanye dan sosialisasi untuk mengiklankan penggalangan dana melalui media sosial maupun secara langsung kepada donatur.⁸³

⁸³ A. Aziz, dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online*, Jurnal Syarikah Vol 5 No 1, Juni 2019, 98- 99.

Masyarakat yang tertarik pada proyek penggalangan dana dapat berpartisipasi untuk menjadi donatur dengan cara mengikuti langkah-langkah donasi yang diatur oleh *platform*. Pengiriman dana dapat dilakukan melalui media transfer antar bank atau uang elektronik ke rekening milik *platform crowdfunding*. Apabila hal ini sampai habis waktu penggalangan dana target terkumpul, maka dana dapat dicairkan oleh kreator. Sehingga dana akan ditransfer ke rekening kreator proyek. Akan tetapi bila dana yang dikumpulkan tidak mencapai target, atau terdapat kendala lain selama masa penggalangan dana, maka dana tersebut akan dikembalikan kepada donatur atau dana akan dialihkan kepada proyek lain yang juga sedang ditampilkan pada halaman *platform crowdfunding*.⁸⁴

Mekanisme dalam bertransaksi di urun dana usaha melalui *Equity Crowdfunding* juga dapat dilihat dari beberapa tahap beriku, yaitu:

1. *Crowdfunding* atau pemodal memutuskan berinvestasi untuk berkampanye di *startup* tersebut dan melakukan deposit di portal penyelenggara *equity crowdfunding*.
2. Perusahaan penyelenggara meneruskan dana tersebut ke *startup* penerbit.
3. Perusahaan / *startup* penerbit menggunakan dana tersebut untuk berbagai macam penggunaan, sama halnya dengan *fundraising* dengan cara tradisional.
4. Sebagai gantinya, pemodal / investor akan mendapatkan % ownership dari perusahaan penerbit.

⁸⁴ Aziz, 98-99.

Beberapa pihak sekurang-kurangnya terdapat 3 pihak yang terlibat dalam transaksi urun dana *Equity Crowdfunding*. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), pihak-pihak tersebut mencakup penyelenggara layanan urun dana, penerbit saham dan pemodal (investor).⁸⁵

1. Penyelenggara layanan urun dana.

Setelah penyelenggara memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh POJK No. 37/2018 dan terdaftar pada Kemenkominfo. Penyelenggara dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha dari OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 14 POJK No. 37/2018 dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁸⁶

- a. Mengajukan permohonan perizinan Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dengan melampirkan beberapa dokumen.
- b. OJK kemudian melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara.
- c. OJK akan memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah diterimanya dokumen permohonan perizinan lengkap sesuai dengan persyaratan.

⁸⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

⁸⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Pasal 14.

2. Pengguna Urun Dana; Penerbit

Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas yang melakukan penjualan sahamnya melalui penyelenggara layanan urun dana.⁸⁷

Syarat-syarat untuk menjadi penerbit saham urun dana yaitu:

- a. Penerbit harus berbentuk perseroan terbatas.⁸⁸
- b. Perusahaan harus memiliki struktur kompleks secara komersial atau keuangan.
- c. Perusahaan terbuka dan anak perusahaan terbuka.
- d. Perusahaan dengan kekayaan lebih dari Rp10.000.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan.
- e. Penerbit harus menyerahkan dokumen atau informasi kepada Penyelenggara.
- f. Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat.
- g. Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham Pemodal dalam daftar pemegang saham Penerbit atas nama Pemodal.
- h. Jumlah modal disetor Penerbit tidak lebih dari jumlah Rp 30.000.000.000.
- i. Jumlah pemegang saham Penerbit tidak lebih dari 300 pihak.

⁸⁷ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1

⁸⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), Bab IV Bagian Kesatu Penerbit Pasal 31.

3. Pengguna Urun Dana; Pemodal

Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham Penerbit melalui Penyelenggara layanan urun dana.⁸⁹ Pemodal yang dapat membeli saham melalui layanan urun dana adalah pihak yang memiliki kemampuan untuk membeli saham penerbit serta memiliki kemampuan analisis risiko terhadap saham penerbit. Selain itu, dapat memenuhi kriteria pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.⁹⁰

Sedangkan adanya kriteria pemodal sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Setiap pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 per tahun, pemodal dapat membeli saham melalui layanan urun dana paling banyak sebesar 5% dari total penghasilan per tahun.
- b. Setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (per tahun, Pemodal dapat membeli saham melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% dari total penghasilan per tahun.

Ketiga pihak tersebut yaitu penyelenggara layanan urun dana, penerbit proyek (startup), dan pemodal (*investors*). Mekanisme yang dijelaskan pada POJK No 37/POJK.04/2018 terbagi menjadi beberapa tahap. Di antaranya yaitu sebagai berikut:

⁸⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

⁹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Bab IV Bagian Kedua Pemodal, Pasal 41.

Tahap *pertama*, penerbit saham (pemilik proyek) akan terlebih dahulu mengupload dokumen atau informasi ke situs penyelenggara layanan urun dana yang telah mendapatkan lisensi dari OJK. Informasi tersebut mencakup;

1. Akta pendirian badan hukum penerbit.
2. Jumlah dana yang ditargetkan dalam penawaran saham dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran saham.
3. Jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui layanan urun dana.
4. Risiko utama yang dihadapi penerbit dan risiko kemungkinan tidak likuidnya saham yang ditawarkan.
5. Rencana bisnis perusahaan tersebut.
6. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi tanpa akuntabilitas publik dalam kurun waktu 6 bulan.⁹¹

Tahap *kedua*, penyelenggara melakukan *review* terhadap penerbit, berupa pemeriksaan legalitas penerbit dan dokumen atau informasi yang disampaikan oleh penerbit dalam rangka penawaran saham melalui Layanan Urun Dana.⁹²

Tahap *ketiga*, penyelenggara melakukan perjanjian dengan penerbit yang akan dituangkan dalam akta. Perjanjian tersebut dapat mencakup hak

⁹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), Bab IV Bagian Kesatu Penerbit, Pasal 33.

⁹² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), Bab II, Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan Pasal 13.

dan kewajiban para pihak dan besarnya komisi yang akan didapatkan oleh penyelenggara dari penerbit. Akta yang dimaksud dapat berupa akta notaris atau akta elektronik sejenisnya. Perjanjian tersebut dapat menggunakan tanda tangan elektronik sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Tahap *keempat*, penyelenggara dapat mengunggah (upload) dokumen dan informasi yang telah diserahkan oleh penerbit secara *online* melalui *website* penyelenggara layanan urun dana *Equity Crowdfunding*.⁹³ Informasi yang diunggah berupa legalitas penerbit dan penawaran saham, sekaligus proyek yang akan dikerjakan. Dalam masa penawaran saham sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 30 hari.

Tahap *kelima*, pemodal yang berminat untuk membeli saham penerbit dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah dana sesuai dengan jumlah saham yang akan dibeli ke dalam *escrow account* penyelenggara.

Tahap *keenam*, penyelenggara menyerahkan dana dari pemodal kepada penerbit paling lambat 2 hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran yang dilakukan.

Tahap *ketujuh*, penerbit menyerahkan saham kepada penyelenggara untuk didistribusikan kepada pemodal paling lambat 2 hari setelah penerbit menerima dana pemodal dari penyelenggara. Apabila saham yang diterbitkan


⁹³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding), Bab II, Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan Pasal 13.

berupa saham tanpa warkat⁹⁴, penerbit wajib mencatatkan sahamnya di Kustodian yang disepakati oleh penyelenggara dan penerbit.

Tahap *kedelapan*, penerbit mencatatkan kepemilikan saham pemodal dalam daftar pemegang saham penerbit atas nama pemodal. Pencatatan nama-nama pemodal akan disediakan dalam situs penyelenggara urun dana *Equity Crowdfunding*.

Tahap *kesembilan* atau tahap terakhir, penerbit nantinya akan memberikan perolehan dengan sistem bagi hasil kepada pemodal sesuai dengan penjanjian di awal antara kedua belah pihak yang nantinya akan langsung dikirim ke rekening pemodal.

Sirkulasi gambaran penjelasan secara sederhana mengenai mekanisme *crowdfunding* dapat kita lihat dari gambar di bawah ini. Skema ini dapat digambarkan ke semua jenis atau tipe *crowdfunding* sebagaimana yang peneliti jabarkan pada penjelasan di atas.



Gambar 3.2 Ilustrasi mekanisme *crowdfunding*

Sesuai ilustrasi tersebut, (A) dimaksudkan adalah pemilik proyek yang mengirimkan proposalnya melalui salah satu *platform crowdfunding* (B) secara *online* untuk dipublikasikan ke masyarakat luas (C). Dengan demikian,

⁹⁴ Warkat adalah item, dokumen yaitu instrumen perbankan antara lain cek dan inkaso yang menggambarkan dana yang belum diterima (sebagai bukti), www.mediabpr.com (6 Januari 2020).

masyarakat memberikan dukungan atas proyek yang dijelaskan atau dipaparkan di dalam situs *crowdfunding* dengan mengirimkan sejumlah uang (D) kepada pemilik proyek melalui layanan pembayaran yang ada di situs *crowdfunding*. Setelah proyek tersebut berhasil, maka pemilik proyek (A) akan memberikan ucapan terima kasih kepada (E) sesuai yang telah ditentukan di awal atas sepengetahuan para donatur.⁹⁵

Dalam prosesnya atau mekanisme urun dana usaha lebih ramping daripada dalam modal ventura⁹⁶. Hal tersebut yang mungkin akan lebih menarik bagi sebagian pengusaha baru kepada urun dana usaha. Pihak-pihak utama yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura adalah Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Namun terkadang ada juga pihak lain yang terlibat di dalamnya, antara lain pihak penyandang dana dan akuntan publik. Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pembiayaan modal.⁹⁷

Pada prinsipnya, mekanisme dalam modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool of funds*, yaitu proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha sampai proses penarikan kembali

⁹⁵ Ely Susanti, *Analisa Perancangan Z-Fundraising Project ResearchDevelopment (ZFORD) Sebagai Media Crowdfunding*, Laporan Kuliah Kerja Praktek (Tangerang: Sekolah Tinggi Manajemen Dan Ilmu Komputer Raharja, 2016), 12.

⁹⁶ Richard B. Simatupang menyatakan bahwa lembaga modal ventura merupakan suatu alternatif lembaga pembiayaan di luar bank, karena lembaga modal ventura tidak memerlukan jaminan (*collateral*) untuk dapat mengeluarkan dananya. Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 105

⁹⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 125

penyertaan tersebut (divestasi), dan terakhir adalah proses penarikan kembali penyertaan tersebut.

Di Indonesia pada umumnya mekanisme modal ventura dapat dilakukan oleh tiga unsur yaitu :⁹⁸

1. Pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya yang disebut *venture capital funds*.
2. Profesional mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial
3. Perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya, atau UKM.

B. Upaya Preventif Pemerintah Terhadap Standar Keamanan Dalam Melakukan Urun Dana Usaha Melalui *Crowdfunding*

Dalam bagian ini, peneliti akan menguraikan pengaturan kegiatan transaksi dengan melakukan urun dana usaha atau saham khususnya secara *online* di Indonesia. Beberapa peraturan yang harus diperhatikan di antaranya :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) sebagai dasar hukum teknologi finansial permodalan.

OJK mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik tentang adanya sisten urun dana, yaitu Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity

⁹⁸ Fuady, 127.

Crowdfunding) sebagai dasar hukum Teknologi Finansial Permodalan. Sistem *Equity Crowdfunding* berbasis perjanjian kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil untuk *start up* yang ingin menawarkan saham melalui situs perantara.

Setelah mendapatkan izin, tentunya pihak OJK akan terus melakukan pengawasan rutin dan detil terhadap penyelenggara. Salah satu caranya adalah pengumpulan laporan secara rutin, seperti laporan tengah tahun, tahunan, insidental, dan lain-lain.

Begitupun adanya beberapa sanksi yang telah diatur dalam POJK tersebut dalam Pasal 65. Setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut dapat dikenakan beberapa sanksi berupa:⁹⁹

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

OJK juga menyediakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau LAPS, ketika terjadi sengketa antara lembaga jasa keuangan dan

⁹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), Bagian Sanksi Pasal 65.

konsumen. Dalam hal ini yaitu ketika terjadi sengketa pada ketiga pihak dalam sistem urun dana.

Namun, dalam POJK ini peneliti menemukan masih belum mengatur secara detail mengenai beberapa poin penting. Pertama, jenis usaha apa yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, tentang kejelasan asal-usul dana pemodal yang didistribusikan kepada penerbit saham. Ketiga, kurang jelasnya pembagian hasil atau komisi, sehingga berpotensi ada salah satu pihak yang dirugikan.

Begitupun dalam hal penjaminan, jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), bahwa LPS hanya bisa menjamin simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan, dana nasabah yang ditempatkan melalui *fintech* sifatnya bukan simpanan.¹⁰⁰ Sejauh ini, peneliti belum menemukan adanya kepastian pada lembaga penjamin dalam skema urun dana melalui *crowdfunding*.

2. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Selain itu, OJK sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Sehingga lembaga negara ini menerbitkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁰⁰ Kurniawan, Sigit. LPS Kaji Perluasan Lingkup Jaminan Uang Nasabah <https://www.cnnindonesia.com/> (20 Juli 2020).

serta Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrative. Hal ini dijelaskan dalam bagian sanksi Pasal 53, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Begitupun ketika terdapat tindak pidana penipuan yang terjadi dalam bisnis *online* dan transaksi elektronik perlu ditangani melalui penerapan pasal penipuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam penanganan tindak pidana penipuan, pihak konsumen dapat melapor kepada pihak kepolisian. Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁰¹

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Selanjutnya, agar kegiatan di Pasar Modal dapat berjalan dan dilaksanakan secara teratur dan wajar, serta agar masyarakat pemodal dapat terlindungi dari praktik yang merugikan dan tidak sejalan dengan

¹⁰¹ Cita Yustisia Serfiyani, dkk, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 121.

ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini, maka Badan Pengawas Pasar Modal diberi kewenangan untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini. Kewenangan tersebut antara lain kewenangan untuk melakukan penyidikan, yang pelaksanaannya didasarkan pada KUH Pidana.

Penerbit hanya dapat menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet yang dikelola oleh penyedia situs. Sedangkan saham hanya dapat diperjualbelikan dan dialihkan pada satu situs saja, tidak dapat dialihkan antar situs apalagi ke publik. Sistem *Equity Crowdfunding* diperuntukkan khusus bagi perusahaan UMKM yang bukan tergolong perusahaan publik. Sehingga penawaran saham dalam *Equity Crowdfunding* jelas bukan tergolong penawaran umum seperti dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Apabila terdapat pihak yang melanggar peratun dalam Undang-undang ini maka Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.

4. Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Dalam fatwa ini menjelaskan beberapa hal dan beberapa ketentuan secara umum terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi

berdasarkan prinsip syariah, sekaligus menentukan siapa saja pihak-pihak yang sah dalam transaksi ini. Akan tetapi, secara khusus pengaturan tentang *crowdfunding* belum dijelaskan, baik dalam fatwa ini maupun fatwa lainnya. Peneliti menggunakan acuan fatwa ini merupakan salah satu fatwa yang berkaitan erat dengan adanya sistem urun dana usaha atau tentang *crowdfunding*.

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah dalam transaksinya yang mempertemukan atau menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Terdapat 3 pihak dalam jenis transaksi layanan ini, yaitu:¹⁰²

- a. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
- b. Pengguna adalah pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan yang menggunakan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Di antaranya yaitu:¹⁰³

¹⁰² Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 6.

¹⁰³ Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 8.

- 1) Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.
- 2) Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan.

Dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram.
- b. Akad baku yang dibuat penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain *akad al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*.

- d. Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan sarana prasarana layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.¹⁰⁴

C. Pandangan *Al-Maqashid Jasser Auda Terhadap Sistem Urun Dana Usaha Melalui Crowdfunding*

Jasser Auda memberikan catatan kritis atas teori *maqashid* yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, terdapat empat kelemahan di dalamnya. Pertama, teori *maqashid* klasik tidak merinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori *maqashid* klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum; perlindungan diri atau nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. Ketiga, klasifikasi *maqashid* klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. Keempat, penetapan *maqashid* dalam teori *maqashid* klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti Alquran dan sunnah.¹⁰⁵

Dari awalnya dengan *maqashid* klasik, perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) menjadi perlindungan keluarga (*hifz al-usrah*); dari perlindungan akal (*hifz al-aql*) menjadi pewujudan berpikir ilmiah atau pewujudan semangat mencari ilmu pengetahuan; dari perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) menjadi

¹⁰⁴ Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 9.

¹⁰⁵ Auda, *Maqashid asy-Syari'ah as Philosophy...*, 3-4.

perlindungan kehormatan manusia (*hifz al-karamah al-insaniyah*) atau perlindungan hak-hak manusia (*hifz huquq al-insan*); dari perlindungan agama (*hifz ad-din*) menjadi perlindungan kebebasan berkeyakinan (*hurriyah al-I'tiqad*); dari perlindungan harta kekayaan (*hifz al-mal*) menjadi pewujudan solidaritas sosial.¹⁰⁶

Reformasi pertama yang diusulkan Jasser Auda adalah mereformasi *maqashid syariah* yang dulunya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) menuju *maqashid syariah* yang bercita rasa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi). Bahkan, Jasser Auda menyarankan agar pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik masa kini. Implikasi reformasi ini adalah dengan mengadopsi konsep pengembangan sumber daya manusia, realisasi *maqashid syariah* dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari target-target pengembangan SDM versi kesepakatan atau ijma' Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).¹⁰⁷

Berkaitan dengan adanya sistem urun dana pada *Equity Crowdfunding*, metode yang digaungkan oleh Jasser Auda tentang konsep *maqashid syariah* bercita rasa *development* (pengembangan) dapat diterapkan. Adanya ide-ide masyarakat yang kian hari semakin memberikan kemudahan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi hal tersebut tetaplah mengikuti peraturan, baik secara hukum positif yang berlaku di Indonesia ataupun secara syariat agama Islam itu sendiri.

¹⁰⁶ Auda, *Maqashid asy-Syari'ah as Philosophy...*, 21-24.

¹⁰⁷ Abdullah, 12.

Terlepas dengan adanya peraturan pemerintah, hal demikian dapat menjawab persoalan-persoalan pada bidang ekonomi masa kini. Konsep *maqashid syariah* dengan metode pemuliaan *human rights* (Hak-hak Asasi) lebih diperhatikan lagi dalam *Equity Crowdfunding*. Tidak hanya memberikan kemudahan bagi salah satu pihak ataupun lebih berat sebelah keuntungannya. Melainkan antara ketiga pihak yang terlibat dalam sistem urun dana usaha dapat dirasakan dan dinikmati sesuai dengan haknya masing-masing. Yakni antara penyelenggara layanan urun dana, penerbit saham, dan pemodal (investor).

Begitupun dalam pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda meliputi 6 fitur yakni sifat kognitif (cognitive nature), keutuhan (wholeness), keterbukaan (openfulness), keterkaitan hirarki (interrelated hierarchy), multidimensionalitas (multidimensionality) dan kebertujuan (purposefulness). Pemikiran kontemporer Jasser Auda ini sangat relevan terhadap pengembangan ekonomi terhadap layanan urun dana usaha melalui *crowdfunding*, baik secara teoritis maupun praktis.

Sehingga peneliti memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan atau praktik sistem urun dana usaha *Equity Crowdfunding* boleh dilakukan dalam pengembangan perekonomian. Dalam layanan urun dana usaha melalui *crowdfunding* juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur (penerbit, pemodal atau masyarakat dan penyelenggara layanan urun dana) yang saling berkaitan dalam rangka mencapai tujuan *crowdfunding* itu sendiri yakni membentuk serta mengembangkan sistem

perekonomian yang memberikan kebermanfaatan bagi semua pihak. Oleh karena itu melalui *maqashid syariah* diposisikan sebagai filsafat hukum Islam. Melalui pendekatan sistem ini, Jasser Auda mengembangkan *maqashid syariah* kontemporer yang lebih bersifat universal, holistik, terbuka, humanis dan menuju ke arah pengembangan sumber daya manusia.

Begitupun dalam unsur perlindungan agama (*hifz addiin*) seperti adanya penerapan kesepakatan antara kedua pihak dalam sebuah perjanjian di awal sebelum melakukan transaksi, unsur perlindungan akal (*hifz al-aql*) yaitu sebagai upaya mengembangkan kemampuan sumber daya intelektual pada masyarakat dan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) dalam pemuliaan hak-hak pada penyelenggara layanan urun dana, penerbit saham dan pemodal (*investor*).

Sebab, pada dasarnya segala jenis transaksi tetap mengutamakan adanya kemaslahatan bersama. Sebagaimana yang telah tercantumkan dalam konsep Jasser Auda pada *maqashid* umum bahwa perlindungan harta benda (*hifz al-mal*) tidak terfokus pada satu pihak saja. Melainkan semua pihak yang terlibat dalam *crowdfunding*, baik bagi penyelenggara layanan urun dana, penerbit saham, dan pemodal (*investor*).

Meletakkan konsep perlindungan harta benda (*hifz al-mal*) merupakan hal yang paling penting, sebab akan terpenuhinya unsur dari keempat konsep *maqashid* di atas. Salah satu konsekuensi dari pengembangan harta seperti, bahwa manusia memiliki hak untuk memperkaya sumber daya ekonomi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan, tetapi mengandung fungsi

sosial karena harus membagi hak itu kepada orang lain atau masyarakat keseluruhan.

Akan tetapi, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya bahwa pemerintah belum memberikan kejelasan maupun kepastian pada pihak atau lembaga yang dapat menjamin terhadap dana investor lanayan *Equity Crowdfunding*. Maka dalam hal ini, unsur perlindungan harta benda (*hifz al-mal*) pada urun dana usaha belum ada. Sebab, kesatuan *maqashid* tersebut sepenuhnya harus dilihat dalam spektrum atau dimensi yang lebih luas.

Inilah pintu masuk untuk melakukan pembaharuan dalam merespon persoalan-persoalan konteks zaman kekinian. Sehingga terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pemikiran *maqashid syariah* Jasser Auda mampu memberikan nuansa atau bercita rasa *development* (pengembangan) terhadap Sumber Daya Manusia terlebih kepada ketiga pihak yang terlibat di dalamnya. Serta adanya pemuliaan *human rights* (Hak-hak Asasi) secara adil yang tidak memberatkan kepada salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai aspek *hukum Islam* kontemporer pandangan *maqashid syariah* Jasser Auda dalam transaksi urun dana usaha berbasis elektronik khususnya pada *Equity Crowdfunding*, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tiga pihak yang terlibat dalam mekanisme layanan urun dana usaha (*Equity Crowdfunding*) yaitu penerbit, penyelenggara dan pemodal. Pada awal penerbit akan memberikan dokumen proyek yang akan diupload oleh penyelenggara (*platform crowdfunding*) untuk disalurkan kepada pemodal (*masyarakat*). Ketika pemodal dapat membeli saham melalui *escrow account* penyelenggara, maka nama pemodal akan terdaftar dalam situs *platform Equity Crowdfunding*. Pada tahap terakhir, penerbit nantinya akan memberikan perolehan dengan sistem bagi hasil kepada pemodal sesuai dengan perjanjian kedua pihak melalui rekening pemodal.
2. Pemerintah telah memberikan upaya dalam peraturan khusus Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) dan beberapa peraturan lainnya. Namun, belum adanya fatwa DSN-MUI secara khusus yang mengatur tentang adanya urun dana usaha *Equity Crowdfunding*.
3. Pelaksanaan urun dana *Equity Crowdfunding* boleh dilakukan karena selaras dengan *maqashid syariah* yang diformulasikan oleh Jasser Auda.

Kesesuaian dapat digambarkan pada keenam fitur, yaitu dalam unsur sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan hirarki, multidimensionalitas dan adanya tujuan. Serta dalam perlindungan agama (*hifz addiin*), perlindungan akal (*hifz al-aql*) dan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). Sehingga dapat bernuansa *development* (pengembangan) dan pemuliaan *human rights* (hak-hak asasi).

B. Saran

Dengan selesainya penelitian ini, untuk pengembangan lebih lanjut maka peneliti memberikan saran sebagai referensi yang bermanfaat baik untuk peneliti maupun masyarakat luas. Saran-saran yang dikemukakan antara lain:

1. Otoritas Jasa Keuangan harus mengeluarkan POJK tentang layanan urun dana *Equity Crowdfunding* secara detail termasuk skema pembagian keuntungan bagi para pihak.
2. Pemerintah harus memberikan kepastian terhadap lembaga jaminan pada dana investor layanan *Equity Crowdfunding* agar terciptanya unsur perlindungan harta (*hifz al-mal*).
3. Penyelenggara urun dana diharapkan lebih transparan pada segala bidang dalam pelaksanaan transaksi *Equity Cowdfunding*, agar pengguna layanan urun dana lebih percaya dan merasa aman dalam bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, Amin. 2015. *Pengantar dalam Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka).
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka).
- Auda, Jasser. 2007. *Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought).
- _____. 2008. *Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought).
- _____. 2013. *Al-Maqashid untuk Pemula*, terj. Ali Abdelmo'im, (Yogyakarta: SUKA-Press).
- _____. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. pen. Rosidin dan 'Ali 'Abdelmon'im (Bandung: PT. Mizan Pustaka).
- Azizy, Satria. 2015. *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam* (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies).
- Beh, Abdullah bin. 2006. *Alaqah Maqashid al-Syari'ah bi Usul al-Fiqh* (London: Markaz Dirasat Maqasid al-Syari'ah al-islamiyah).
- Burton Simatupang. Richard. 2003. *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Chapra, Umer. 2011. *Visi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Menurut Maqasid Syariah*, terj: Ikhwan Abidin Basri, (Solo: Al-Hambra).

- Darwis, Mohammad. 2013. *Maqashid al-Shari'ah dan Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam Perspektif Jasser Auda dalam Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Jogjakarta: IRCiSoD).
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Fuady, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Hayati, Nur. dkk. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group)
- Jogiyanto H.M. 1997. *Sistem Informasi Berbasis Komputer* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta).
- Katmas, Ekarina. 2018. *Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Toyando Tam Perspektid Maqashid Al-Syariah* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press).
- Moelong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Mufid, Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Putra, Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Solari Sahani dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta).

Susanti, Ely. 2016. *Analisa Perancangan Z-Fundraising Project ResearchDevelopment (ZFORD) Sebagai Media Crowdfunding*, Laporan Kuliah Kerja Praktek, (Tangerang: Sekolah Tinggi Manajemen Dan Ilmu Komputer Raharja).

Umam, Khairul. 2001. *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia).

Yustisia Serfiyani, Cita, dkk. 2013. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama).

Sumber Skripsi dan Tesis

Edhita Praja, Tetuko Lugas. 2017. *Analisis Perbandingan Model Bisnis Platform Crowdfunding di Indonesia Dengan Menggunakan Platform Design Toolkit*. (Skripsi. Institut Teknologi Sepuluh. Surabaya).

Firdaus, Muhammad Irkham. 2018. *Layanan Keuangan Digital Perspektif Hukum Keuangan Islam* (Tesis. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta).

Hapsari Wibowo, Santika Nindya. 2017. *Analisis Modal Intelektual Pada Organisasi Penyedia Jasa Urun Dana (Crowdfunding Platform) Di Indonesia (Studi Pada Kitabisa.Com Periode 2013- 2016)* (Skripsi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta).

Luthfiyah, Nafsiyatul. 2016. *Konsep Maqashid Syariah Dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda*. (Tesis. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta).

Rachman Pambudi, Abdul. 2014. *Analisis Pengembangan Situs Crowdfunding Sebagai Media Penghubung Alumni Dan Civitas Akademika Di Lingkungan Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)* (Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta).

Saifullah. 2017. *Sistem Penggalangan Dana Menggunakan Metode Crowdfunding pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis) Wahdah Berbasis Website* (Skripsi. UIN Alaluddin. Makasar).

Sholikha, Silviatuas. 2018. *Analisis Maqashid al-shari'ah Jasser Auda Terhadap Pasal-Pasal Promosi Atau Iklan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Skripsi. UIN Sunan Ampel. Surabaya).

Sumber Jurnal

A. Aziz, dkk, 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online*”, Jurnal Syarikah Vol 5 No 1.

Faisol, Muhammad. 2012. *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Postmodernisme*, Vol. 6, No. 1 (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim).

Irfan, Maulana. *Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan*, Social Work Jurnal, Vol. 6 No. 1 (Bandung: Universitas Padjadjaran, t.t).

Sumber Alquran dan Undang-undang

Alquran, surah Al-Maidah ayat 2.

Alquran, surah Al-Anbiya' ayat 107.

Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.4/2018 Tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

Sumber Internet

Agung Harijadi, Djoko. *Sosialisasi PP PSTE*, Kemenkominfo & Mastel, www.mastel.or.id (27 Mei 2020).

www.santara.co.id (23 November 2019).

www.mediabpr.com (6 Januari 2020).

Galandi, Fitho. “Metode *Waterfall*: Definisi, Tahapan, Kelebihan dan Kekurangan”,<http://www.pengetahuandanteknologi.com/2016/09/metode-waterfall-definisi-tahapan.html> (25 Desember 2019).

Kurniawan, Sigit. LPS Kaji Perluasan Lingkup Jaminan Uang Nasabah <https://www.cnnindonesia.com/> (20 Juli 2020)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Maydi Arofatur Anhar

NIM : S20162002

Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Islam

Fakultas : Syariah

Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 23 Juni 2020
Saya yang menyatakan



Putri Maydi Arofatur Anhar
NIM. S20162002

BIODATA PENULIS

- Nama Lengkap : Putri Maydi Arofatur Anhar
- NIM : S20162002
- Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- Tempat dan Tanggal Lahir : Samarinda, 6 April 1998
- Alamat Asal : RT/RW 001/001, Desa/ Kec. Jatikalen,
Kab. Nganjuk, Prov. Jawa Timur
- Nama Ayah : Hadi Runing Wardoyo
- Nama Ibu : Sumamik
- Media Sosial
- Email : putrimaydi06@gmail.com
 - Instagram : Putrimaydi06
 - Telepon : 082337483247
- Riwayat Pendidikan
- TK : TK Dharma Wanita Tahun 2005-2007
 - SD : SDN 1 Jatikalen Tahun 2007-2012
 - SMP : SMPN 1 Kertosono Tahun 2012-2014
 - SMA : MAN 1 Jombang Tahun 2014-2016
 - PT : IAIN Jember Tahun 2016-2020
- Pengalaman Organisasi
1. Anggota ICIS Devisi Kaligrafi IAIN Jember 2016
 2. Anggota IMC (Intellectual Movement Community) IAIN Jember 2017
 3. Pengurus Bidang Pendidikan Relawan NU Youth Care Jember 2017
 4. Anggota Himpunan Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah 2018-2019
 5. Koordinator Bidang Jurnalistik Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) IAIN Jember 2018-2019
 6. Penerima beasiswa Bank Indonesia atau anggota GenBI (Generasi Baru Indonesia) 2018-2020.

Prestasi Akademik

1. Juara I LKTIA Se-IAIN Jember 2016
2. Juara I Kaligrafi Se-Fakultas Syariah IAIN Jember 2017
3. Juara II Essay Se-Kabupaten Jember 2017
4. Juara III Essay antar Mahasiswa Se-Provinsi Jawa Timur 2017
5. Karya Tulis “PAPER” diterbitkan di Jurnal Tanzil 2018
6. Juara I Lomba Inovasi Kreatif Sektor Sosiopreneur PW IPNU Jatim 2018
7. Juara I Lomba Essay Se-IAIN Jember 2018
8. Juara II Lomba Debat Hukum Se-IAIN Jember 2018
9. Juara II Kaligrafi Se-IAIN Jember 2018
10. Juara III Pekan Karya Ilmiah Mahasiswa Se-IAIN Jember 2018
11. Juara I Kepenulisan Berita dalam Pelatihan Kepenulisan, Fotografi dan Vodeografi Generasi Baru Indonesia (GenBI) 2019
12. Juara I Essay Hari Santri ISNU Tanggul Jember 2019
13. Juara III Essay Pembangunan Jombang Se-Jatim 2019
14. Juara I Resensi Buku Said Nursi antar-mahasiswa Se-Jatim 2020
15. Finalis 8 Besar Essay Competition Sharia Fair Se-Besuki Raya 2018
16. Presenter Paper Konferensi Integrasi-Interkoneksi Islam dan Sains UIN Sunan Kalijaga 2018
17. Presenter Paper 2nd Annual Conference on Community Engagement LPPM UIN Sunan Ampel Surabaya 2018
18. Presenter Paper The 1st Faqih Asy’ari Islamic Institute Internasional Conference Kediri 2019
19. Presenter Paper Konferensi Nasional UIN Sunan Ampel Surabaya 2019